


**TINJAUAN FATWA DSN MUI NOMOR 108/DSN-MUI/X/2016
TERHADAP PENGEMBANGAN KAWASAN PARIWISATA HALAL DI
TELAGA NGEBEL PONOROGO**

SKRIPSI



**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO
2024**

ABSTRAK

Sodiq, Auliya Ja'far 2024. *Tinjauan Fatwa DSN MUI Nomor 108/DSN-MUI/X/2016 Terhadap Pengembangan Kawasan Pariwisata Halal Di Telaga Ngebel Ponorogo*. Skripsi Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Intitut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing Rooza Meilia Anggraini, M.H.

Kunci: *Pariwisata Halal, Wisatawan Muslim, Prinsip Islam*

Pariwisata halal adalah kegiatan wisata yang di dalamnya mengemas nilai dan prinsip Islam yang dapat dinikmati semua wisatawan dengan memenuhi kebutuhan wisatawan Muslim sebagaimana diatur dalam Fatwa Nomor 108/DSN-MUI/X/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah. Adanya Fatwa menjadi sebuah pedoman dalam menjalankan pariwisata halal di Telaga Ngebel Ponorogo sesuai dengan ketentuan didalamnya mulai dari destinasi wisata, pelayanan penginapan dan rumah makan sebagaimana dalam implementasi Fatwa.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: (1) bagaimana implementasi pengembangan wisata halal di Telaga Ngebel Ponorogo berdasarkan Fatwa DSN-MUI Nomor 108/DSN-MUI/X/2016 Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah? (2) Bagaimana faktor penghambat dan pendukung dalam pengembangan di kawasan pariwisata Telaga Ngebel Ponorogo berdasarkan Fatwa DSN-MUI Nomor 108/DSN-MUI/X/2016 Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah?

Jenis penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu penelitian lapangan dengan menggunakan metode kualitatif. Teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Metode analisis data yang digunakan peneliti adalah metode induktif

Berdasarkan analisis diperoleh kesimpulan bahwa: *pertama*, implementasi pengembangan berdasarkan Fatwa DSN-MUI Nomor 108/DSN-MUI/X/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah belum sepenuhnya dilakukan sesuai dengan pedoman penyelenggaraan pariwisata halal walaupun telah memenuhi beberapa aspek pengembangan sebagaimana dalam fatwa yaitu terkait penyediaan fasilitas dan layanan yang ramah wisatawan muslim. *Kedua*, terpenuhinya faktor pelaksanaan yang sesuai dengan Fatwa DSN-MUI Nomor 108/DSN-MUI/X/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah mempengaruhi faktor keberhasilan dalam mendukung kegiatan pariwisata halal di Telaga Ngebel Ponorogo. Namun, belum terlaksananya sebagian faktor pendukung menjadikan sebuah hambatan dalam mengembangkan pariwisata halal di kawasan Telaga Ngebel Ponorogo karena belum dilaksanakan sebagaimana dalam pedoman penyelenggaraan sesuai Fatwa.

LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Auliya Ja'far Sodik
NIM : 102200065
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : Tinjauan Fatwa DSN MUI Nomor 108/DSN-MUI/X/2016
Terhadap Pengembangan Kawasan Pariwisata Halal Di
Telaga Ngebel Ponorogo

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji dalam ujian *munaqosah*.

Ponorogo, 28 Februari 2024

Mengetahui,

Ketua Jurusan Hukum Ekonomi

Syariah

M. Hham Lanzikulloh, M.H.I.
NIP. 198608012015031002

Menyetujui,

Pembimbing


Rooza Meilia Anggraini, M.H.
NIP. 199205262020122020



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO

PENGESAHAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Auliya Ja'far Sodik
Nim : 102200065
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : Tinjauan Fatwa DSN MUI Nomor 108/DSN-MUI/X/2016
Terhadap Pengembangan Kawasan Pariwisata Halal Di
Telaga Ngebel Ponorogo




Skripsi ini telah dipertahankan pada sidang Munaqosah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo pada:

Hari : Senin
Tanggal : 01 April 2024

Dan telah diterima sebagai dari persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Syariah pada:

Hari : Senin
Tanggal : 22 April 2024

Tim Penguji:


1. Ketua Sidang : Dr. Moh. Mukhlas, M.Pd. ()
2. Penguji I : Dr. Ahmad Junaidi, M.H.I. ()
3. Penguji II : Rooza Meilia Anggraini, M.H. ()

Ponorogo, 22 April 2024

Mengesahkan

Dekan Fakultas Syariah,




Dr. H. Kusniati Rofiah, M.S.I.

NIP. 7401102000032001

LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Auliya Ja'far Sodik

NIM : 102200065

Fakultas : Syariah

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Judul : **TINJAUAN FATWA DSN MUI NOMOR 108/DSN-MUI/X/2016
TERHADAP PENGEMBANGAN KAWASAN PARIWISATA
HALAL DI TELAGA NGEHEL PONOROGO**

Menyatakan bahwa naskah skripsi/ tesis telah diperiksa dan disahkan oleh dosen pembimbing. Selanjutnya saya bersedia naskah tersebut dipublikasikan oleh perpustakaan IAIN Ponorogo yang dapat diakses di etheses.iainponorogo.ac.id. Adapun isi dari keseluruhan tersebut, sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari penulis.

Demikian pernyataan saya untuk dapat dipergunakan semestinya.

Ponorogo, 23 April 2024

Yang membuat pernyataan,



Auliya Ja'far Sodik

102200065

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Auliya Ja'far Sodik

Nim : 102200065

Fakultas : Syariah

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Judul : TINJAUAN FATWA DSN MUI NOMOR 108/DSN-MUI/X/2016
TERHADAP PENGEMBANGAN KAWASAN PARIWISATA
HALAL DI TELAGA NGEBEL PONOROGO

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini adalah benar-benar merupakan karya saya sendiri, bukan merupakan pengambil-alihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya aku sebagai pikiran saya sendiri. Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan skripsi ini hasil jiplakan, maka saya sendiri menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Ponorogo, Februari 2024


Auliya Ja'far Sodik
102200065

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah Negara yang kaya akan keanekaragaman mulai dari agama, adat istiadat, suku, budaya, dan bahasa serta sumber daya alam. Sumber daya alam yang dikelola dengan baik berpotensi meningkatkan taraf hidup masyarakat. Salah satu bidang yang mempunyai potensial untuk dikembangkan adalah pariwisata. Dengan jumlah penduduk Muslim 237.558.000 juta jiwa pada tahun 2023, Indonesia mempunyai peluang besar untuk melayani wisatawan muslim untuk berwisata sesuai prinsip syariah dan menjadi produsen wisata halal global.

Pariwisata halal telah menjadi perhatian baru dalam industri pariwisata dan pertumbuhannya meningkat secara signifikan. Hal ini erat kaitannya dengan pertumbuhan populasi muslim dunia, maka Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah mengeluarkan fatwa yang membahas perlunya mengatur kegiatan wisata halal sesuai dengan prinsip syariah. Dalam hal ini Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan Fatwa DSN-MUI Nomor 108/DSN-MUI/X/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah Bahwa Pariwisata Syariah adalah pariwisata yang sesuai dengan prinsip syariah. Fatwa ini digunakan untuk mengakomodasi sebuah konsep baru pariwisata yang muncul karena kehadiran *trend* halal.

Konsep *halal tourism* (pariwisata halal) menjadi sebuah konsep baru dalam industri pariwisata yang mempromosikan paket dan destinasi wisata yang di dalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas ibadah dan umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan yang sesuai dengan prinsip syariah dan kebutuhan wisatawan muslim.¹

Dalam Fatwa berisikan implemementasi terkait kegiatan pedoman penyelenggaraan pariwisata halal dengan prinsip syariah yaitu wisatawan, agen perjalanan, pengusaha pariwisata, hotel, pemandu wisata, dan terapis.² Konsep pariwisata halal yang bertujuan wisata yang menerapkan nilai dan prinsip Islam yang dapat dinikmati semua wisatawan dari berbagai latar belakang agama dengan memenuhi kebutuhan dasar wisatawan muslim, seperti fasilitas ibadah yang mudah diakses, produk makanan maupun minuman dengan jaminan halal, serta tempat tinggal yang ramah terhadap wisatawan muslim seperti hotel syariah.³

Melalui Kementerian Pariwisata yang bekerjasama dengan Mastercard dan Crescent Rating merilis *Indonesia Muslim Travel Index* yang merupakan jenis laporan riset yang memiliki konsep dengan *Global Muslim Travel Index* (GMTI). Melakukan indeks penilaian terhadap

¹ Lufi Wahidati dan Eska Nia Sarinastiti, "Perkembangan Wisata Halal di Jepang," *Jurnal Gama Societa* 1, no. 1 (2018).

² Temmy Wijaya et al., "Pariwisata Halal Di Indonesia: Kajian Terhadap Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI)," *TRILOGI: Jurnal Ilmu Teknologi, Kesehatan, Dan Humaniora* 2, no. 3 (2021).

³ Alfawi Ridho Subarkah, "Diplomasi Pariwisata Halal Nusa Tenggara Barat," *Intermestic: Journal of International Studies* 2, no. 2 (2018).

destinasi wisata dengan cara mengukur pemeringkatan menggunakan standar yang sesuai dengan ketentuan *Access Communications Environment Services* (ACES) GMTI dari 10 destinasi wisata pada wilayah Indonesia pada tahun 2018 dan 2019 IMTI (*Indonesia Muslim Travel Index*) diantaranya:⁴

Tabel 1.1 Destinasi Nasional Terbaik Versi IMTI

Destinasi	IMTI 2018	Peringkat	IMTI 2019	Peringkat
NTB (Lombok)	58	1	70	1
Aceh	57	2	66	2
Riau dan Kepulauan Riau	50	7	63	3
Jakarta	56	3	59	4
Sumatera Barat	55	4	59	5
Jawa Barat	51	6	52	6
Yogyakarta	51	5	52	7
Jawa Tengah	47	9	49	8
Jawa Timur (Malang Raya)	48	8	49	9
Sulawesi (Makasar)	30	10	33	10

Salah satu Provinsi Jawa Timur yang terpilih sebagai destinasi wisata halal versi IMTI adalah Malang Raya. Pola perkembangan pariwisata

⁴ Fadhil Surur, *Wisata Halal Konsep dan Aplikasi* (Sulawesi Selatan: Alauddin University Press, 2020), 170.

di Jawa Timur didasarkan pada potensinya dalam menjadi sektor pariwisata dan menjadikan sebagai provinsi yang berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi, khususnya lewat wisata halalnya. Sektor pariwisata di Provinsi Jawa Timur mengalami perkembangan yang pesat ditandai dengan didukungnya fasilitas-fasilitas unggulan yang mampu menarik wisatawan dari dalam dan luar provinsi juga sebagai orang asing atau turis, dengan bermunculannya tempat-tempat wisata baru maupun lama.⁵

Jawa timur memiliki destinasi wisata yang sangat menarik mulai dari objek wisata budaya, alam, religi, dan lain-lain untuk dijadikan wisata halal. Namun, dalam pengembangan wisata halal Jawa Timur hanya memiliki satu kota yaitu Kota Malang yang termasuk dalam daftar 10 destinasi wisata halal yang memenuhi standarisasi halal menurut IMTI dan GMTI. Dalam pengembangan wisata halal di Jawa Timur banyak kota lain yang dianggap memenuhi standar halal selain lingkup Malang Raya, terdapat potensi di daerah lain yaitu Kabupaten Ponorogo yang dapat dikembangkan menjadi wisata halal.

Kabupaten Ponorogo merupakan salah satu kabupaten di Jawa Timur dengan potensi wisata yang luar biasa, kekayaan pariwisata yang beraneka ragam mulai dari wisata budaya, religi, kuliner hingga wisata alam. Ponorogo dengan masyarakat yang mayoritas umat muslim sebesar 75.1798. Mengingat mayoritas masyarakat Kabupaten Ponorogo beragama

⁵ Fauzatul Laily Nisa, "PENGEMBANGAN WISATA HALAL DI JAWA TIMUR DENGAN KONSEP SMART TOURISM," *Journal of Islamic Tourism, Halal Food, Islamic Traveling, and Creative Economy* 2, no. 1 (7 April 2022): 13–26.

Islam, serta potensi destinasi wisata yang dapat dikembangkan dalam pengembangan pariwisata halal mulai dari objek wisata budaya, wisata alam dan wisata religi. Selama ini Ponorogo hanya dikenal dengan kesenian Reog Ponorogo yang sudah menjadi sebuah ikon Kabupaten Ponorogo, padahal masih banyak destinasi wisata salah satunya Telaga Ngebel yang menyuguhkan sebuah keindahan alam.

Telaga Ngebel merupakan objek wisata ini terletak di Kecamatan Ngebel sekitar 30 Kilometer dari pusat Kota Ponorogo yang mempunyai potensi alam menarik, meliputi pemandangan alam pengunungan, sumber air hangat, air terjun, dan keindahan telaganya pada malam hari.⁶ Pada moment tertentu seperti 1 Muharam dilakukan *Larung Sesaji* dan Risalah Do'a kegiatan ini dilaksanakan bebarengan dengan adanya kegiatan Grebeg Suro di Kabupaten Ponorogo dan masuk dalam kalender wisata Jawa Timur. Dengan masuknya Ponorogo dalam kalender pariwisata Jawa Timur mendorong perekonomian khususnya bagi masyarakat sekitar lokasi wisata seperti pengusaha penginapan dan kuliner sebab banyak pengunjung yang melakukan kegiatan wisata pada kawasan Telaga Ngebel yang menyediakan fasilitas dan layanan untuk wisatawan mulai dari penginapan dan rumah makan.

Fasilitas dan layanan penginapan dan rumah makan yang dimaksud dalam Fatwa DSN-MUI tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata

⁶ Ahmad Setiyono dkk., "Sikap Pelaku Pariwisata terhadap Potensi Wisata Syariah di Obyek Wisata Telaga Ngebel Ponorogo," *Journal of Management and Business Review* 18, no. 1 (2021).

Berdasarkan Prinsip Syariah seperti tidak boleh menyediakan fasilitas hiburan yang mengarah pada kemusyrikan, maksiat, pornografi, dan tindak asusila. Kemudian menyediakan fasilitas, peralatan dan sarana dalam melaksanakan ibadah serta memberikan jaminan halal terhadap produk makanan dan minuman berupa sertifikat halal. Hal ini tentu menjadi pedoman dalam melaksanakan dan menerapkan prinsip dari pariwisata halal pada kawasan wisata Telaga Ngebel Ponorogo.

Namun penelitian di lapangan, terdapat ketentuan dan kriteria yang belum sesuai dengan peraturan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Beberapa yang kurang sesuai dengan ketentuan yang ada dalam Fatwa DSN-MUI Nomor 108/DSN-MUI/X/2016 yaitu mengenai pelabelan halal terhadap makanan, minuman, dan layanan yang berada pada kawasan Telaga Ngebel Ponorogo. Belum adanya sertifikasi halal di rumah makan maupun pedagang yang berjualan. Kemudian dari segi layanan penginapan belum ada penginapan yang memiliki sertifikasi halal dikarenakan terdapat penginapan melati yang sifatnya “remang-remang” sehingga belum mempunyai sertifikasi halal.

Bahwa peneliti tertarik dalam mengkaji dan menganalisa pengembangan wisata halal menurut tinjauan Fatwa, sehingga menjadi pembahasan dalam penyusunan skripsi yang berjudul **“Tinjauan Fatwa DSN-MUI Nomor 108/DSN-MUI/2016 Terhadap Pengembangan Kawasan Pariwisata Halal di Telaga Ngebel Ponorogo”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang yang telah dipaparkan di atas, terdapat hal yang menjadi pokok masalah dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi pengembangan wisata halal di Telaga Ngebel Ponorogo berdasarkan Fatwa DSN-MUI Nomor 108/DSN-MUI/X/2016 Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah?
2. Bagaimana faktor penghambat dan pendukung dalam pengembangan di kawasan pariwisata Telaga Ngebel Ponorogo berdasarkan Fatwa DSN-MUI Nomor 108/DSN-MUI/X/2016 Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah?

C. Tujuan Penulisan

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian yang akan dicapai dalam penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui implementasi pengembangan wisata halal di objek wisata Telaga Ngebel Ponorogo berdasarkan Fatwa DSN-MUI Nomor 108/DSN-MUI/X/2016 Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah.
2. Untuk mengetahui faktor penghambat dan pendukung dalam pengembangan di kawasan pariwisata Telaga Ngebel Ponorogo berdasarkan Fatwa DSN-MUI Nomor 108/DSN-MUI/X/2016 Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah.

D. Manfaat Penelitian

Adapun hasil dari penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi semua pihak baik secara teoritis maupun praktis.

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan memberikan manfaat sebagai berikut:

- a. Menambah khazanah keilmuan dan membekali peneliti dan pembaca dengan ilmu pengetahuan yang berkontribusi terhadap pengembangan wisata halal serta menambah khazanah keilmuan Islam khususnya dibidang Hukum Ekonomi Syariah.
- b. Sebagai referensi dalam penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan pengembangan *halal tourism* (pariwisata halal) menjadi bahan penelitian yang lebih mendalam.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

a. Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi pemerintahan daerah Kabupaten Ponorogo dalam meningkatkan pengembangan industri pariwisata halal.

b. Bagi Dinas Pariwisata

Penelitian ini diharapkan supaya bermanfaat bagi Dinas Pariwisata terkait menggali potensi dan menciptakan industri pariwisata halal yang sesuai dengan regulasi.

c. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi masyarakat sehingga lebih memahami konsep pengembangan industri pariwisata halal yang ramah terhadap wisatawan muslim.

E. Telaah Pustaka

Dalam penelitian ini pasti terdapat kajian pustaka terdahulu yang berguna dalam membantu dan mempermudah peneliti dalam melakukan rangkaian kegiatan penelitian dan membuat laporan (skripsi). Adapun beberapa pustaka yang dijadikan sebagai referensi oleh peneliti, yaitu:

Pertama, penelitian oleh Fajar Peunoh Daly tahun 2019 Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh yang berjudul Pengaruh Wisata Halal Terhadap Kepuasan Wisatawan Berkunjung ke Kota Banda Aceh. Dalam penelitian ini yang menjadi bahasan masalah adalah 1) Apakah wisata halal berpengaruh terhadap kepuasan wisatawan berkunjung ke Kota Banda Aceh? 2) Bagaimana tingkat kepuasan wisatawan berkunjung ke Kota Banda Aceh?. Hasil dari penelitian ini adalah menunjukkan bahwa wisata halal memberikan pengaruh signifikan kepada kepuasan wisatawan yang berwisata ke Kota Banda Aceh. Dengan tingkat persentasase pengaruhnya dapat dilihat yaitu R^2 square 58.4% sedangkan sisanya 41.6% dipengaruhi

faktor lain.⁷ Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu Dalam penelitian ini akan membahas terkait implementasi Fatwa DSN-MUI Nomor 108/DSN-MUI/X/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah terhadap kehalalan layanan dan fasilitas seperti makanan, minuman, dan penginapan sedangkan penelitian terdahulu membahas tentang pengaruh wisata halal terhadap kepuasan wisatawan yang berkunjung di Kota Banda Aceh.

Kedua, penelitian Mei Sari tahun 2020 Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang berjudul Analisis Pengembangan Pariwisata Halal Dalam Meningkatkan Perkonomian Daerah Perpektif Ekonomi Islam (Studi Pada Dinas Pariwisata Kabupaten Pesisir Barat). Yang menjadi bahasan masalah dalam penelitian ini adalah 1) Bagaimana upaya Dinas Pariwisata halal dalam mengembangkan pariwisata halal di Kabupaten Pesisir Barat? 2) Bagaimana peran pariwisata halal dalam meningkatkan perekonomian daerah Kabupaten Pesisir Barat? 3) Bagaimana peran pariwisata halal dalam meningkatkan perekonomian daerah Kabupaten Pesisir Barat prespektif ekonomi Islam?. Hasil penelitian ini adalah pengembangan pariwisata halal di Kabupaten Pesisir Barat bertujuan untuk mengembangkan potensi wisata halal di Kabupaten Pesisir Barat dengan memanfaatkan jenis pengembangan pariwisata yang bersifat Pariwisata terbuka yang melibatkan masyarakat sekitar dan terjalinnya hubungan yang

⁷ Fajar Peunoh Daly, Pengaruh Wisata Halal Terhadap Kepuasan Wisatawan Berkunjung ke Kota Banda Aceh, *Skripsi* (Banda Aceh: UIN Ar-Raniry, 2019), 53-84.

kuat antara wisatawan dengan masyarakat sekitar serta adanya program peningkatan sarana dan prasarana. Pariwisata halal di Pesisir Barat belum mampu memberikan kontribusi yang besar dan dampak signifikan terhadap perekonomian daerah dikarenakan belum tercantumnya pariwisata halal dalam Perda dan belum terjalin kerjasama antara masyarakat dan Pemda dalam menciptakan Pesisir Barat sebagai Wisata Halal. Namun, pariwisata tetap memberikan retribusi pendapatan bagi daerah meskipun tidak terbilang besar setiap tahunnya.⁸ Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu Dalam penelitian ini akan membahas terkait implementasi Fatwa DSN-MUI Nomor 108/DSN-MUI/X/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah terhadap kehalalan layanan dan fasilitas seperti makanan, minuman, dan penginapan sedangkan penelitian terdahulu membahas tentang pengembangan pariwisata halal di Kabupaten Pesisir Barat dalam upaya mengembangkan potensi pariwisata halal di Kabupaten Pesisir Barat.

Ketiga, penelitian Ahmad Haikal tahun 2020 Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh yang berjudul Analisis Dampak Pariwisata Halal Dalam Menunjang Keberlanjutan Ekonomi, Sosial, dan Budaya Masyarakat di Kecamatan Lhoknga Kabupaten Aceh Besar. Dalam penelitian ini bahasan masalah yaitu 1) Bagaimana dampak pengembangan pariwisata halal dalam menunjang keberlanjutan ekonomi, sosial, dan

⁸ Mei Sari. Analisis Pengembangan Pariwisata Halal Dalam Meningkatkan Perekonomian Daerah Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada Dinas Pariwisata Kabupaten Pesisir Barat), *skripsi* (Lampung: UIN Raden Intan 2020), 86-100.

budaya masyarakat di Kecamatan Lhoknga? 2) Apa kendala yang dihadapi dalam menunjang keberlanjutan ekonomi, sosial, dan budaya melalui pengembangan pariwisata halal di Kecamatan Lhoknga?. Hasil dari penelitian ini adalah terdapat objek halal Pantai Babah Kuala Lhoknga berdampak pada ekonomi, sosial dan budaya terhadap masyarakat sekitar yakni terciptanya lapangan pekerjaan, kesempatan berusaha, dan lain-lain. Kendala dalam pengembangan pariwisata halal di Pantai Babah Kuala Lhoknga, terlihat pada kurangnya pemahaman terhadap industri pariwisata halal, pendanaan bagi pelaku industri, fasilitas umum destinasi wisata, dan kurangnya koordinasi antara instansi pemerintah daerah dan pemangku kepentingan.⁹ Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu Dalam penelitian ini akan membahas implementasi Fatwa DSN-MUI Nomor 108/DSN-MUI/X/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah terhadap kehalalan layanan dan fasilitas seperti makanan, minuman, dan penginapan sedangkan penelitian terdahulu membahas tentang objek halal Pantai Babah Kuala Lhoknga memberikan dampak ekonomi, sosial dan budaya terhadap masyarakat.

Keempat, penelitian Layin Lia Febriana pada tahun 2021 Institut Agama Islam Negeri Ponorogo yang berjudul Analisis Potensi Pengembangan Wisata Halal (*Halal Tourism*) Pada Destinasi Wisata Lereng Gunung Wilis Kabupaten Madiun. Dalam Penelitian ini yang

⁹ Ahmad Haikal, Analisis Dampak Pariwisata Halal Dalam Menunjang Keberlanjutan Ekonomi, Sosial, dan Budaya Masyarakat di Kecamatan Lhoknga Kabupaten Aceh Besar, *Skripsi* (Banda Aceh: UIN Ar-Raniry, 2020), 60-89.

menjadi bahasan masalah yaitu 1) Bagaimana Potensi wisata halal pada destinasi wisata lereng Gunung Wilis Kabupaten Madiun? 2) Apa Hambatan pengembangan wisata halal pada destinasi wisata halal pada destinasi wisata lereng Gunung Wilis Kabupaten Madiun? 3) Bagaimana pengembangan wisata halal dengan standarisasi GMTI pada destinasi wisata lereng Gunung Wilis Kabupaten Madiun?. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa destinasi wisata yang terletak di lereng Gunung Willis telah memenuhi kriteria konsep pengembangan wisata halal. Kendala dalam pengembangan wisata halal pada wisata Lereng Gunung Wilis antara lain peraturan dan arahan pemerintah daerah Kabupaten Madiun, belum adanya label halal dan sertifikasi MUI untuk produk makanan dan minuman, serta pandangan masyarakat yang masih salah kepada wisata halal. Menutuy GMTI (*Global Muslim Travel Index*) dalam mendorong pengembangan wiisata halal di destinasi wisata Lereng Gunung Wilis Kabupaten Madiun diperlukan strategi pemangku kepentingan pariwisata baik dari pemerintahan daerah maupun pengelola wisata di Kabupaten Madiun yang sesuai dengan standar indikator ACES adalah *Accessibilities, Communication, Environment* dan *Service*, supaya masuk penilaian wisata halal mewakili daerah Kabupaten Madiun Jawa Timur.¹⁰ Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu Dalam penelitian ini akan membahas terkait implementasi Fatwa DSN-MUI Nomor 108/DSN-

¹⁰ Layin Lia Febriana, Analisis Potensi Pengembangan Wisata Halal (*Halal Tourism*) Pada Destinasi Wisata Lereng Gunung Wilis Kabupaten Madiun, *Skripsi*, (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2021), 49-83.

MUI/X/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah terhadap kehalalan layanan dan fasilitas seperti makanan, minuman, dan penginapan sedangkan penelitian terdahulu membahas tentang mengenai potensi pengembangan dan hambatan wisata halal pada destinasi wisata lereng Gunung Wilis Kabupaten Madiun.

Kelima, penelitian Ivansyah Hafif Harahap tahun 2023 Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta yang berjudul Potensi Pengembangan Pariwisata Halal Dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat di Kabupaten Asahan. Pada penelitian ini yang menjadi bahasan masalah yaitu 1) Bagaimana faktor kelemahan dan kekuatan pariwisata halal dalam meningkatkan perekonomian masyarakat di Kabupaten Asahan? 2) Bagaimana faktor peluang dan ancaman pariwisata halal dalam meningkatkan perekonomian masyarakat di Kabupaten Asahan? 3) Strategi apakah yang dapat dikembangkan dalam pengembangan potensi pariwisata halal dalam meningkatkan perekonomian masyarakat di Kabupaten Asahan?. Hasil dari penelitian ini adalah adanya faktor positif terhadap pengembangan pariwisata terkait pertumbuhan ekonomi masyarakat Kabupaten Asahan. Namun, para pengelola dan penanggung jawab objek wisata halal harus terus melakukan kajian dan strategi pengembangan dikarenakan masih diperlukannya perbaikan dan rencana pengembangan pembangunan untuk bisa membawa wisata halal ini lebih menjadi baik dan

padat minat para wisatawan.¹¹ Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu Dalam penelitian ini akan membahas terkait implementasi Fatwa DSN-MUI Nomor 108/DSN-MUI/X/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah terhadap kehalalan layanan dan fasilitas seperti makanan, minuman, dan penginapan sedangkan penelitian terdahulu membahas tentang potensi pengembangan pariwisata halal dalam meningkatkan perekonomian masyarakat di Kabupaten Asahan.

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan menggunakan penelitian lapangan (*field research*) yaitu kegiatan penelitian yang dilakukan di lingkungan masyarakat tertentu baik di lembaga-lembaga organisasi masyarakat (*social*) maupun lembaga pemerintahan.¹² Dalam penelitian ini objek penelitian yang akan peneliti kunjungi yaitu Telaga Ngebel Ponorogo.

b. Pendekatan Penelitian

Pada penelitian ini menggunakan pendekatan bersifat deskriptif kualitatif. Metode penelitian kualitatif yaitu metode

¹¹ Ivansyah Hafif Harahap, Potensi Pengembangan Pariwisata Halal Dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat di Kabupaten Asahan, *Skripsi* (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2023), 52-84.

¹² Sumardi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1998), 22.

penelitian berdasarkan sifatnya.¹³ Penelitian ini bersifat deskriptif yaitu mempelajari permasalahan dalam masyarakat dan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat, kegiatan, sikap, pandangan serta proses yang sedang berlangsung mengenai pengaruh dari suatu fenomena.¹⁴ Deskriptif penelitian ini bertujuan mengetahui Tinjauan Fatwa DSN-MUI tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah di Telaga Ngebel Ponorogo.

2. Kehadiran Penelitian

Dalam penelitian lapangan (*field research*) menuntut kehadiran peneliti di lokasi kajiannya yang akan dilakukan sebuah penelitian dengan melalui perencanaan, pelaksanaan, pengumpulan data, analisis data dan akhirnya menjadi sebuah laporan dari hasil penelitian yang telah diteliti.¹⁵

Peneliti akan terjun secara langsung ke lapangan untuk melakukan pengamatan dan wawancara guna memperoleh data yang diperlukan mengenai pengembangan kawasan pariwisata halal dari segi pelayanan dan fasilitas terhadap Fatwa DSN-MUI Nomor 108/DSN-MUI/X/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah.

¹³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2011), 9.

¹⁴ Iqbal Hasan, *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002), 10.

¹⁵ Margono, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1997), 108.

3. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti mengambil lokasi pada Telaga Ngebel Ponorogo. Penelitian ini difokuskan untuk pemenuhan kriteria dan kesesuaian kawasan pariwisata halal Telaga Ngebel Ponorogo dengan standar Fatwa DSN-MUI Nomor 108/DSN-MUI/X/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah.

4. Data dan Sumber Data

a. Data

Dalam penyusunan skripsi ini peneliti membutuhkan data-data dalam memecahkan masalah yang menjadi bahasan pokok, yaitu:

- 1) Implementasi pengembangan wisata halal di objek wisata Telaga Ngebel Ponorogo berdasarkan Fatwa DSN-MUI Nomor 108/DSN-MUI/X/2016 Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah.
- 2) Faktor penghambat dan pendukung dalam pengembangan di kawasan pariwisata Telaga Ngebel Ponorogo.

b. Sumber Data

Sumber data pada penelitian ini yaitu semua subjek dimana data dapat diperoleh.¹⁶ Sumber data primer dalam penelitian ini

¹⁶ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktis*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2002), 107.

adalah informasi yang diperoleh dari wawancara yang dilakukan dengan informan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Pelaku usaha di objek wisata Telaga Ngebel
 - a) Rumah makan atau restaurant
 - b) Penginapan atau *home stay*

Selain itu, menggunakan sumber data sekunder yang diambil dari dokumentasi dan kepustakaan, journal, buku yang berkaitan mendukung data primer

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi (Pengamatan)

Metode Observasi yaitu pengumpulan data yang dilakukan dengan cara melakukan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap fenomena-fenomena dan keadaan yang diselidiki.¹⁷ Dalam penelitian ini penulis melakukan observasi dengan cara berkunjung dan mengamati secara langsung aktivitas dan situasi dalam pengembangan kawasan pariwisata halal.

b. Wawancara

Wawancara adalah bentuk komunikasi langsung antara peneliti dan responden.¹⁸ Metode ini dipergunakan untuk mendapatkan dan mengumpulkan data tentang sesuatu yang berkaitan dengan mewawancarai Pelaku Usaha tentang pelayanan

¹⁷ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktis*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2002), 144.

¹⁸ W. Gulo, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Grasindo, 2002), 119.

dan sertifikasi halal pada pelaku usaha rumah makan dan penginapan di Telaga Ngebel Ponorogo.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan suatu metode yang digunakan untuk mencari data dari hal-hal atau variable yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, agenda dan sebagainya.¹⁹

Dalam penelitian ini penulis melakukan pengumpulan data melalui dokumentasi dari dokumen atau catatan yang ada di objek wisata terkait profil, wawancara, dan fasilitas objek wisata serta buku-buku yang relevan, peraturan-peraturan, foto-foto yang relevan sesuai penelitian.

6. Analisis Data

Analisis data adalah proses menguraikan data ke dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan. Analisis data yang digunakan yaitu analisis data induktif berdasarkan fakta-fakta khusus pada suatu lokasi tertentu untuk mendapatkan kesimpulan-kesimpulan, tentang objek, orang, situasi, peristiwa, dan makna, di balik situasi yang terjadi.²⁰ Dalam penelitian ini penulis akan menggambarkan bagaimana pengembangan kawasan industri pariwisata halal di Telaga Ngebel

¹⁹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktis*, 188

²⁰ Wayan Suwendra, *Metodologi Penelitian Kualitatif dalam Ilmu Sosial, Pendidikan, Kebudayaan, dan Keagamaan* (Badung: Nilacakra, 2018), 10.

Ponorogo sudah sesuai dengan ketentuan Fatwa DSN-MUI tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah.

7. Pengecekan Keabsahan Data

Penelitian ini menggunakan teknik triangulasi dalam pengecekan keabsahan data. Triangulasi dalam pengujian adalah menguji sumber dengan cara yang berbeda dan waktu yang berbeda. Terdapat triangulasi sumber dan triangulasi teknik pengumpulan data, yaitu dengan cara memeriksa dari sumber yang sama dengan menggunakan teknik yang berbeda.

G. Sistematika Pembahasan

Adapun sistematika pembahasan dalam penelitian ini agar lebih mudah bagi para pembaca untuk memahaminya, terbagi ke dalam lima bab dengan penjelasan susunannya sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II : FATWA DSN-MUI NOMOR 108/DSN-MUI/X/2016 TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN PARIWISATA BERDASARKAN PRINSIP SYARIAH

Bab kedua adalah teori yang digunakan untuk menganalisis data, yaitu tentang pengembangan industri pariwisata halal

yang meliputi pengertian pariwisata halal, konsep pariwisata halal, dan Fatwa DSN-MUI.

**BAB III : GAMBARAN PENGEMBANGAN KAWASAN
PARIWISATA HALAL DI TELAGA NGEBEL
PONOROGO**

Bab ketiga adalah gambaran umum pelaksanaan pengembangan kawasan industri pariwisata halal meliputi gambaran pariwisata di Telaga Ngebhel Ponorogo terkait pengembangan pariwisata halal seperti objek destinasi wisata dan implementasi wisata halal pada Telaga Ngebhel Ponorogo terkait fasilitas dan layanan.

**BAB IV : ANALISIS FATWA DSN-MUI TERHADAP
PENGEMBANGAN KAWASAN PARIWISATA
HALAL DI TELAGA NGEBEL PONOROGO**

Bab keempat membahas tentang analisis terhadap pengembangan kawasan industri pariwisata halal pada objek wisata di Kabupaten Ponorogo. Analisis yang digunakan dengan memperhatikan Fatwa DSN-MUI Nomor 108/DSN-MUI/X/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah.

BAB V : KESIMPULAN

Bab kelima adalah penutup yang terdiri dari kesimpulan mengenai analisis pembahasan disertai dengan saran-saran

BAB II

FATWA DSN-MUI NOMOR 108/DSN-MUI/X/2016 TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN PARIWISATA BERDASARKAN PRINSIP SYARIAH

A. Pariwisata Halal

Pariwisata berasal dari bahasa sansekerta yang berasal dari dua suku kata yaitu *pari* dan *wisata*. *Pari* berarti banyak, berkali-kali, berputar-putar, lengkap. *Wisata* berarti perjalanan, berpergian. Maka dari itu pariwisata dapat diartikan sebagai perjalanan yang dilakukan berkali-kali atau berputar-putar, dari suatu tempat ke tempat lain. Dalam arti luas pariwisata merupakan kegiatan rekreasi diluar domisili untuk melepaskan diri dari pekerjaan rutin atau mencari suasana lain.¹

Dalam perkembangan sektor industri muncul sebuah pariwisata halal dalam penyebutannya yaitu wisata halal. Isitlah halal dalam pariwisata halal merujuk pada semua yang diperintahkan dalam ajaran agama dan menjadi landasan bagi perilaku dan kegiatan umat Islam. Oleh karena itu, seorang muslim diwajibkan untuk mendapatkan keuntungan dari aktivitas yang halal dan menghindari hal-hal yang diharamkan agama.²

Pariwisata halal bagian dari industri pariwisata yang ditujukan untuk wisatawan muslim. Industri pariwisata halal adalah usaha-usaha wisata

¹ Ibnu Elmi AS Pelu, Rahmad Kurniawan, & Wahyu Akbar, *Pengembangan Wisata Halal Dalam Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Daerah*, (Yogyakarta: Penerbit K-Media, 2020), 43.

² Muhammad Yasir Yusuf, Inayatillah, & Isnaliana, *Wisata Halal Aceh*, (Banda Aceh: Ar-Raniry Press, 2021), 19.

yang menjual jasa dan produk kepariwisataan yang berpatokan pada prinsip-prinsip syariah dengan kegiatan yang didukung oleh berbagai fasilitas wisata serta layanan yang disediakan masyarakat, pelaku usaha, pemerintah, dan pemerintah daerah yang memenuhi standar atau ketentuan syariah.¹

Dalam pariwisata halal produk dan jasa layanan bersifat universal. Produk dan jasa wisata, objek wisata, dan tujuan wisata dalam pariwisata syariah adalah sama dengan produk, jasa, objek dan tujuan pariwisata pada umumnya selama tidak bertentangan dengan nilai-nilai dan etika syariah. Konsep syariah yang tidak bertentangan dengan dengan nilai-nilai dan etika syariah berhubungan dengan konsep halal dan haram dalam Islam. Halal diartikan dibenarkan, sedangkan haram diartikan dilarang.

Konsep halal dipandang dari dua perspektif yaitu perspektif agama dan industri. Perspektif agama yaitu sebagai hukum makanan apa saja yang boleh dikonsumsi oleh konsumen muslim. Sedangkan dalam perspektif industri, bagi produsen pangan konsep ini dapat menjadi peluang bisnis yang target konsumennya sebagian muslim, diperlukan adanya jaminan kehalalan produk sehingga meningkatkan nilai yang berupa intangible value. Misalnya produk pangan yang kemasannya tercantum label halal lebih menarik bagi konsumen muslim.²

¹ Lena Rethel, "Corporate Islam, Global Capitalism and the Performance of Economic Moralities," *New Political Economy* 24, no. 3 (2019).

² Kemenpar, *Kajian Pengembangan Wisata Syariah*, (Jakarta: Asdep Litbang Kebijakan Kepariwisata, 2015), 12.

Kegiatan pariwisata halal bertujuan agar umat manusia untuk memperhatikan lingkungan sekitar, orang-orang yang ada dalam hal kebiasaan atau adatnya untuk memperhatikan segala sesuatu semata-mata menambah keimanan kita kepada Allah SWT. Adapun hakikat wisata halal dalam pariwisata halal sebagai berikut:³

1. Aspek Ibadah

Wisata dalam konteks Islam memiliki tujuan utama yaitu mengenal Allah Swt. Allah mengisyaratkan dalam berbagai ayat Al-Qur'an agar manusia melakukan perjalanan di atas bumi dan memikirkan berbagai fenomena dan penciptaan Alam.⁴ Allah Swt berfirman dalam QS. Al-Ankabut:29:20:⁵

قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ بَدَأَ الْخَلْقَ ثُمَّ اللَّهُ يُنشِئُ النَّشْأَةَ الْآخِرَةَ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

Artinya: Katakanlah, “Berjalanlah di (muka) bumi, lalu perhatikanlah bagaimana Allah memulai penciptaan (semua makhluk). Kemudian, Allah membuat kejadian yang akhir (setelah mati di akhirat kelak). Sesungguhnya Allah Mahakuasa atas segala sesuatu.”

2. Aspek Ilmu Pengetahuan

Faktor ilmu dan wawasan adalah faktor penting yang membuat pariwisata berkembang dalam budaya Islam. Sejak munculnya Islam,

³ Fadhil Surur, *Wisata halal: konsep dan aplikasi*, Cetakan I (Gowa: Alauddin University Press, 2020), 30.

⁴ Johar Arifin, “Wawasan Al-Qur'an Dan Sunnah Tentang Pariwisata,” *An- Nur* 4 No. (2015).

⁵ Al-Qur'an, 29:20.

agama mulia ini telah memotivasi umatnya untuk menuntut ilmu, bahkan sampai ke negeri yang jauh. Salah satu sebab penting dari tumbuh dan berkembangnya peradaban Islam adalah perjalanan pariwisata yang bertujuan menuntut ilmu pengetahuan, sebagaimana dalam QS. Ali-Imran:3:137:⁶

قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِكُمْ سُنَنٌ فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكْذِبِينَ

Artinya: “Sungguh, telah berlalu sebelum kamu sunnah-sunnah (Allah), karena itu berjalanlah kamu ke (segenap penjuru) bumi dan perhatikanlah bagai-mana kesudahan orang yang mendustakan (rasul-rasul).

3. Aspek Muamalah

Pariwisata menurut pandangan Islam bertujuan untuk kegiatan berbisnis. Saat ini perdagangan merupakan segmentasi tujuan terpenting dari pariwisata. Islam menganjurkan untuk mencari penghasilan melalui usaha atau berdagang secara halal. Berbagai ayat menunjukkan perhatian pada kegiatan bisnis yang sehat, sejajar dengan ibadah lainnya. Sebagaimana dalam ayat Al-Qur'an tentang keutamaan berniaga QS. Jumu'ah:62:10:⁷

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya: “Apabila salat (Jumat) telah dilaksanakan, bertebaranlah kamu di bumi, carilah karunia Allah, dan ingatlah Allah sebanyak-banyaknya agar kamu beruntung.”

⁶ Al-Qur'an,3:137.

⁷ Al-Qur'an, 62:10.

4. Aspek Syiar Islam

Pariwisata bertujuan dalam syiar Islam yang diwujudkan dengan keberadaan objek wisata sebagai media dakwah atau syiar Islam. Wisata religi didorong dengan menawarkan daya tarik wisata dengan tujuan menggugah kesadaran masyarakat terhadap kemahakuasaan Allah Swt, sekaligus menumbuhkan kesadaran beragama. Wisatawan yang datang ke tempat wisata merasakan perubahan terhadap emosi keagamaan mereka, seperti terbangunnya rasa tenang, khusyuk dan tawadu (merendahkan diri kepada Allah Swt). Destinasi wisata menjadi media yang memberi pengaruh yang baik, pengingat akan kematian dan akhirat, mendorong untuk bertaubat, mensyukuri akan ciptaan dan keagungan-Nya. Namun ada kalanya, pengunjung yang datang ke tempat wisata tersebut belum memahami apa yang harus dilakukan dan tidak sesuai dengan tuntunan ajaran Islam, maka wisata halal hadir sebagai penuntun ke arah yang ditetapkan oleh Allah Swt.

5. Aspek Ketenangan Jiwa

Wisata dalam Islam juga diarahkan pada esensi kesenangan tetapi dalam koridor yang positif. Kesenangan yang sehat dan bermanfaat bisa diraih dengan cara melakukan perjalanan dari kota ke kota atau dari negara ke negara lain. Wisatawan dapat menyaksikan berbagai ciptaan Tuhan yang indah, seperti gunung-gunung yang menjulang tinggi, mata air yang jernih laut yang bersih, sungai yang mengalir deras serta hutan yang hijau. Hal ini akan menimbulkan ketenangan dan kesegaran jiwa

serta menambah kekuatan iman kepada Allah Swt. Alam diciptakan oleh Allah Swt dengan berbagai tujuan. Kita menikmati alam melalui kegiatan wisata memberikan ketenangan jiwa dan raga, sekaligus memberi energi positif. Selain itu, tujuan menjalin silaturahmi yang dianjurkan dalam Islam dengan menemui kerabat dan sanak saudara.

B. Konsep Pariwisata Halal

Konsep pariwisata halal atau *halal tourism* pada awalnya merupakan suatu kegiatan yang dilakukan oleh wisatawan atas dasar menumbuhkan motivasi rasa atau nilai-nilai religi dalam dirinya dengan mengunjungi tempat-tempat ibadah, tempat pemakaman, atau tempat berserjarah yang mempunyai nilai religi sesuatu dengan agama yang dianut. Konsep pariwisata ini pada awalnya disebut dengan wisata religi.

Wisata religi pertama kali diperkenalkan oleh *United Nation World Tourism Organization* (UNWTO) pada tahun 1967 saat melaksanakan pertemuan bertemakan “*Tourism and Religions: A Contribution to the Dialogue of Cultures, Religion and Civilations*”. Wisata religi ini mengalami perubahan segmen dari wisata ini tidak hanya sebatas agama tertentu. Nilai lebih universal berkembang dan memiliki manfaat bagi masyarakat, seperti nilai edukasi dan nilai kearifan lokal yang tidak dapat ditinggalkan. Muncul sebuah persepsi publik mengenai wisata halal yaitu kegiatan yang hanya mengunjungi masjid maupun kuburan, padahal wisata halal mencakup wisata budaya, wisata alam, maupun wisata buatan yang dirangkai dengan prinsip nilai Islam.

Berdasarkan prespektif industri, wisata halal dilihat sebagai suatu produk pelengkap dari pariwisata konvensional. Sebuah pendekatan baru dalam mengembangkan pariwisata yang berprinsip pada integritas nilai kearifan lokal dan nilai Islami tanpa mengesampingkan keunikan dan keaslian budaya sebagai daya tarik wisata.⁸ Wisata halal mempunyai jangkauan makna yang lebih luas terutama pada target pasar yang tidak hanya pada wisatawan muslim tetapi juga pada wisatawan non muslim.⁹ Pariwisata halal dinikmati secara global dikarenakan karakteristik produk atau jasa yang ditawarkan bersifat universal. Wisata halal dan wisata konvensional tidak memiliki perbedaan produk, jasa maupun tujuan pengembangannya selama tidak bertentangan dengan nilai dan etika bisnis syariah.¹⁰

Kemudian dalam konsep wisata halal perlu diperhatikan mengenai layanan dan penyediaan fasilitas wisata halal, sebagai berikut ini:¹¹

1. Harus memenuhi setidaknya dua aspek seperti fasilitas sholat dan makanan halal.
2. Terpenuhi fasilitas toilet dengan air yang baik dan ada layanan maupun fasilitas saat bulan puasa.

⁸ Surur, *Wisata halal*, 28.

⁹ Fahadil Amin Al Hasan, "Penyelenggaraan Parawisata Halal Di Indonesia (Analisis Fatwa Dsn-Mui Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah)," *Al-Ahkam Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Hukum* 2, no. 1 (2017).

¹⁰ A. Adinugraha, H. H., Sartika, M., & Kadarningsih, "Desa Wisata Halal: Konsep Dan Implementasinya Di Indonesia. *Jurnal Human Falah*, 5(1), 28–48.," *Human Falah* 5, no. 1 (2018).

¹¹ Global Muslim Travel Index, "MasterCard-CrescentRating Global Muslim Travel Index 2017," *Diakses 17 april 2021*, no. May (2016).

3. Tidak ada aktivitas minuman beralkohol serta tentunya layanan rekreasi yang baik.

Namun, fasilitas ini juga diperuntukan bagi wisatawan secara umum (bukan hanya diperuntukan kepada wisatawan muslim saja), karena konsep segmen ini secara universal mencakup wisata budaya, alam, dan tradisi. Menjadikan sebuah karakter utama dalam pariwisata halal adalah nilai-nilai dan prinsip Islam yang dapat dinikmati oleh semua wisatawan dari berbagai latar belakang umat beragama dengan memenuhi kebutuhann dasar wisatawan muslim, seperti fasilitas ibadah yang mudah diakses, produk makanan dan minuman dengan jaminan halal, serta tempat tinggal yang ramah wisatawan muslim seperti hotel syariah.¹²

C. Fatwa DSN-MUI Nomor 108/DSN-MUI/X/2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah

Dalam mengatur kebutuhan tentang pariwisata halal, maka dalam hal ini Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan sebuah Fatwa DSN-MUI Nomor 108/DSN-MUI/X/2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah. Fatwa ini dikeluarkan supaya melindungi umat Islam dan masyarakat Indonesia sehingga perilaku mereka dipertahankan dan sesuai dengan aturan hukum Islam saat bepergian atau melaksanakan kegiatan pariwisata. Ini sejalan dengan tujuan Dewan Ulama Indonesia dan peraturan daerah, yaitu untuk

¹² Alfawi Ridho Subarkah, "Diplomasi Pariwisata Halal Nusa Tenggara Barat," *Intermestic: Journal of International Studies* 2, no. 2 (2018).

menciptakan masyarakat yang aman dan harmonis sesuai dengan prinsip-prinsip Syariah (Halal) dan dasar Negara Indonesia (Pancasila).¹³

Adapun dalam Fatwa DSN-MUI Nomor 108/DSN-MUI/X/2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah yang dikaji didalamnya berupa ketentuan umum, ketentuan hukum, prinsip umum penyelenggaraan pariwisata syariah, ketentuan terkait para pihak dan akad, ketentuan terkait hotel syariah, ketentuan wisatawan, destinasi wisata, spa, *sauna*, dan *massage*, dan ketentuan terkait biro perjalanan wisata syariah. Selain itu, di dalamnya memuat ketentuan hukum yang berisi prinsip dan syarat dalam penyelenggaraan pariwisata syariah di Indonesia diantaranya:

1. Penyelenggaraan wisata wajib terhindar dari kemusrikan, kemaksiatan, kemafsadatan, dan kemungkaran.
2. Menciptakan kemaslahatan dan kemanfaatan, baik secara material maupun spiritual.

Kemudian terdapat ketentuan mengenai hotel syariah atau penginapan yang beroperasi sesuai dengan aturan pariwisata halal yang berprinsip syariah dalam pelaksanaannya diantaranya:¹⁴

1. Akad antara penginapan dan wisatawan yaitu akad *ijarah*.

¹³ Temmy Wijaya dkk., "Pariwisata Halal di Indonesia: Kajian terhadap Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI)," *TRILOGI: Jurnal Ilmu Teknologi, Kesehatan, dan Humaniora* 2, no. 3 (2021).

¹⁴ Fatwa DSN-MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah.

2. Hotel syariah tidak boleh menyediakan fasilitas akses pornografi dan tindakan asusila.
3. Hotel syariah tidak boleh menyediakan fasilitas hiburan yang mengarah pada kemusyrikan, maksiat, pornografi, dan tindak asusila.
4. Makanan dan minuman yang disediakan hotel syariah wajib mendapat sertifikasi halal dari MUI.
5. Menyediakan fasilitas dan sarana yang memadai untuk pelaksanaan ibadah dan fasilitas bersuci.
6. Pengelola dan karyawan/karyawati hotel wajib mengenakan pakaian yang sesuai dengan syariah.
7. Hotel syariah wajib memiliki pedoman dan panduan mengenai prosedur pelayanan penginapan guna menjamin terselenggaranya pelayanan yang sesuai dengan prinsip syariah.
8. Hotel syariah wajib menggunakan jasa Lembaga Keuangan Syariah dalam melakukan pelayanan.

Destinasi wisata halal dalam penyelenggaraannya harus mematuhi dan memperhatikan penyelenggaraan yang tercantum dalam fatwa mengenai ketentuan destinasi wisata yaitu:¹⁵

1. Destinasi wisata wajib diarahkan pada ikhtiar untuk:
 - a. Mewujudkan kemaslahatan umum;
 - b. Pencerahan, penyegaran, dan penenangan;

¹⁵ Fatwa DSN-MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah.

- c. Memelihara amanah, keamanan, dan kenyamanan;
 - d. Mewujudkan kebaikan yang bersifat universal dan inklusif;
 - e. Memelihara kebersihan, kelestarian alam, sanitasi, dan lingkungan;
 - f. Menghormati nilai-nilai sosial-budaya dan kearifan lokal yang tidak melanggar prinsip syariah.
2. Destinasi wisata wajib memiliki:
 - a. Fasilitas ibadah yang layak pakai, mudah dijangkau dan memenuhi persyaratan syariah;
 - b. Makanan dan minuman halal yang terjamin kehalalannya dengan Sertifikat Halal MUI.
 3. Destinasi wisata wajib terhindar dari:
 - a. Kemusyrikan dan khurafat;
 - b. Maksiat, zina, pornografi, pornoaksi, minuman keras, narkoba, dan judi;
 - c. Pertunjukan seni dan budaya serta atraksi yang bertentangan prinsip-prinsip syariah.

Adapun beberapa aspek penting keseluruhan yang tertuang dalam Fatwa DSN-MUI Nomor 108/DSN-MUI/X/2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah antara lain:¹⁶

1. Terdapat sinergi antara pihak pemerintah, pemerintah daerah, swasta, dan komunitas dalam penyelenggaraan pariwisata syariah.

¹⁶ Fahrur Ulum, "Inovasi Pariwisata Syariah di Indonesia: Analisis Fatwa MUI No. 108/MUI-DSN/X/2016," *TSAQAFAH* 15, no. 1 (2019).

2. Terdapat berbagai akad yang dapat digunakan untuk menyelenggarakan pariwisata syariah oleh berbagai pihak dalam melakukan pelayanan atau bisnis pariwisata syariah tersebut.
3. Prinsip pariwisata syariah adalah terhindar dari *tabẓīr* dan *isrāf*, serta mengedepankan kemanfaatan dan kemaslahatan.
4. Tersedianya fasilitas ibadah.
5. Terhindar dari pornografi, pornoaksi, perzinahan, dan obat terlarang.
6. Terhindar dari kemusrikan dan khurafat.
7. Diarahkan pada ikhtiar untuk *refreshing* sehingga bisa menadaburi keindahan ciptaan Allah Swt.
8. Tersedianya makanan dan minuman halal dan fasilitas lainnya yang tersertifikasi kehalalannya seperti, hotel, spa, *sauna*, dan sebagainya.
9. Adanya standarisasi dan Sumber Daya Manusia (SDM), dimana karyawan hotel diwajibkan mengenakan pakaian yang memenuhi prinsip syariah. Pedoman pelayanan juga menjamin pelayanan sesuai dengan syariah. Untuk spa, *massage*, dan sauna, sumber daya manusia terapis laki-laki hanya melayani konsumen laki-laki, demikian pula terapis wanita hanya melayani konsumen wanita.

Aspek-aspek penting tersebut memberikan jaminan pelaksanaan pariwisata yang nyaman dan berkah serta memfungsikan sebagai wahana *refreshing*, menikmati keindahan alam, menikmati perjalanan, dan menikmati fasilitas yang akan menghantarkan pada kemaslahatan dan jauh dari kerusakan dan kemafsadatan.

BAB III

GAMBARAN PENGEMBANGAN KAWASAN PARIWISATA HALAL DI KABUPATEN PONOROGO

A. Gambaran Umum Pengembangan Parwisata Halal Telaga Ngebel Ponorogo Kabupaten Ponorogo

Pariwisata halal merupakan pengemasan nilai-nilai dan prinsip Islam yang dapat dinikmati semua wisatawan dari berbagai latar belakang agama dengan memenuhi kebutuhan wisatawan muslim, seperti fasilitas ibadah, makanan dan minuman dengan jaminan halal, serta tempat tinggal yang ramah terhadap wisatawan seperti hotel syariah. Dalam pengembangan pariwisata halal yang menjadi sebuah fokus utama adalah kesiapan sarana, prasarana, dan fasilitas mengenai tempat ibadah, penginapan, dan makanan serta minuman halal.

Melalui Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan fatwa dalam rangka memenuhi kebutuhan dalam mengatur kegiatan pariwisata halal sesuai dengan prinsip syariah. Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan Fatwa DSN-MUI Nomor 108/DSN-MUI/X/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah. Fatwa ini digunakan dalam mengakomodasi pengembangan pariwisata halal yang menjadi program Kementerian Pariwisata tentang Konsep Pariwisata Halal atau *Halal Tourism*.

Pemerintah Ponorogo menunjukkan keseriusannya dalam melakukan pembangunan sektor pariwisata dengan ditetapkannya Peraturan Daerah yang mengatur tentang Pengembangan Sektor Pariwisata yaitu:

1. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Desa Wisata.
2. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Ponorogo Tahun 2023-2025.

Dengan ditetapkannya Perda tersebut, akan mendukung interkoneksi regulasi dalam kerangka penajaman arah pembangunan Kabupaten Ponorogo, khususnya di sektor kepariwisataan yang terwujud dalam *Grand Design* Pembangunan Kepariwisata di Kabupaten Ponorogo menurut Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko dalam sambutan di ruang rapat paripurna DPRD Ponorogo. Diaturinya Perda tersebut bertujuan mendukung terlaksananya pembangunan wisata berkesinambungan dan memberikan manfaat bagi masyarakat Kabupaten Ponorogo.¹

Salah satu potensi sektor pariwisata halal di Kabupaten Ponorogo yaitu Telaga Ngebel yang merupakan perpaduan wisata alam pegunungan yang ditengahnya terdapat sebuah telaga yang luas menjadi salah satu unggulan obyek wisata Kabupaten Ponorogo terletak di Kecamatan Ngebel masuk wilayah Desa Ngebel, Desa Sahang, Desa Wagir Lor, dan Desa

¹ Jihan, "Sah, Ponorogo Punya Perda Pengembangan Potensi Wisata", dalam <https://pdiperjuangan-jatim.com/sah-ponorogo-punya-perda-pengembangan-potensi-wisata/>, (diakses pada tanggal 18 Januari 2024).

Gondowido. Obyek wisata Telaga Ngebel terletak pada ketinggian 743 mdpl yang mempunyai keliling telaga mencapai 5 KM dan luas mencapai 150 Hektar.

Obyek wisata Telaga Ngebel memiliki wilayah sebagian perbukitan dan daerah hijau serta mempunyai topografi daerah pegunungan dengan akses jalan menuju wisata ini memiliki jalan yang berkelok dan menanjak. Telaga Ngebel memiliki ciri khas cuaca dingin dan sejuk menjadikan salah satu upaya menarik wisatawan dalam mengisi hari libur dan merefleksikan diri di akhir pekan.

Pengembangan obyek wisata Telaga Ngebel Ponorogo suatu langkah dalam menjaga wisata tetap berjalan eksis dan bertahan dalam persiapan industri pariwisata. Berbagai upaya dilakukan dalam pengembangan wisata dalam menarik minat wisatawan berkunjung. Kemajuan wisata yang bertambah pesat tentunya memiliki persaingan ketat, sehingga pengelola wisata berusaha dalam memberikan inovasi dan pengembangan terbaik guna mampu menarik minat wisatawan berkunjung di Telaga Ngebel Ponorogo.

Pemerintah Daerah melalui Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Ponorogo berupaya dalam melakukan pengembangan pariwisata di Telaga Ngebel mulai dari infrastruktur, sarana, dan prasarana dalam menunjang kegiatan pariwisata dan perekonomian. Adapun beberapa objek pembangunan sarana, prasarana, beserta fasilitas-fasilitas penunjang lain

yang menambah daya tarik bagi para pengunjung yang telah dikembangkan oleh pihak pengelola kawasan Objek Wisata Telaga Ngebel diantaranya:

1. Pengembangan Destinasi Wisata

Pemerintah Kabupaten melalui Dinas Pariwisata melakukan pengembangan berupa pembangunan untuk melengkapi bagian dari pendukung Destinasi Wisata di Telaga Ngebel diantaranya:

a. Dermaga Telaga Ngebel Ponorogo

Pembangunan Dermaga Ngebel Ponorogo bertujuan dalam memberikan sarana dan prasarana berupa kenyamanan kepada pengunjung yang akan menikmati keindahan Telaga Ngebel yang menyuguhkan atraksi Air Mancur Menari (*Water Fountain*).

b. Air Mancur Menari Telaga Ngebel Ponorogo

Air mancur menari atau *Water Fountain* merupakan pertunjukan air mancur menari dengan kemerlap lampu dan music melengkapi keindahan Telaga Ngebel. Dimana pertunjukan ini dimulai jam 19.00 WIB hingga 21.30 WIB wisatawan diperlihatkan air mancur menari sambil menikmati keindahan Telaga Ngebel pada malam hari.

c. Patung Baru Klinting

Telaga Ngebel Ponorogo tidak terlepas dari legendanya yaitu Ular Naga yang diberi nama Baru Klinting sosok yang menjadi cerita rakyat masyarakat Ngebel. Oleh karena itu, Pemkab Ponorogo

dan Bank Jatim membangun Patung Ular Naga (Baru Klinting) sebagai tempat lokasi foto yang dapat dinikmati wisatawan.

d. Tugu Identitas Objek Wisata Telaga Ngebel

Tugu ini berupa tulisan Telaga Ngebel Ponorogo yang dimana digunakan sebagai branding dalam pengambilan foto pemandangan di Telaga sehingga terdapat sebuah tulisan dalam mengenalkan objek wisata kepada wisatawan yang belum mengetahui tempat wisata Telaga Ngebel Ponorogo.

e. Gazebo Telaga Ngebel

Pembangunan gazebo yang dilakukan oleh Dinas Pariwisata bertujuan dalam mendukung dan memfasilitasi wisatawan dalam menikmati keindahan pemandangan alam di Telaga Ngebel yang berfungsi sebagai tempat berkumpul, berteduh, dan melakukan kegiatan santai.

f. Gapura Masuk Telaga Ngebel

Gapura masuk Telaga Ngebel sebagai ikon selamat datang dalam menyambut wisatawan yang akan berkunjung. Dalam gapura ini terdapat loket tiket masuk wisata. Pembayaran tiket wisata digunakan dalam pengembangan pembangunan wisata Telaga Ngebel Ponorogo.

2. Pengembangan Fasilitas

Dalam memfasilitasi wisatawan yang berkunjung kepada Telaga Ngebel Ponorogo dari pihak pemerintah melalui Dinas Pariwisata

melakukan pembangunan fasilitas prasaranan yaitu prasarana tempat ibadah berupa Masjid Besar Sabilil Muttaqien, prasarana kesehatan berupa Puskesmas Ngebel, dan prasarana toilet umum yang digunakan dalam memfasilitasi pengunjung. Selain itu, terdapat sarana dan prasarana pendukung seperti penginapan dan rumah makan yang bertujuan mendukung masyarakat sekitar dalam mengembangkan perekonomian dan kesejahteraan hidup.

3. Pembangunan Infrastruktur

Dalam mendukung pengembangan pariwisata Pemerintah Kabupaten Ponorogo melakukan pembangunan infrastruktur seperti perbaikan lingkaran jalan di Telaga Ngebel Ponorogo, perbaikan pinggir Telaga Ngebel, dan perbaikan jalan menuju akses ke Wisata Telaga Ngebel. Hal ini merupakan keseriusan Pemerintah dalam mengembangkan pariwisata dan memberikan kenyamanan dan keamanan wisatawan dalam berkendara ketika menuju ke tempat lokasi wisata dengan akses yang telah diperbaiki.

Perkembangan ini bertujuan dalam menambut wisatawan yang akan berkunjung pada Telaga Ngebel Ponorogo. Karena dengan masuknya Telaga Ngebel Ponorogo dalam kalender wisata di Jawa Timur melalui Festival Nasional Reog Ponorogo dimana terdapat beberapa event pelaksanaan yaitu *Larung Sesaji*, Festival Musik, dan Agenda Perayaan Pergantian Tahun Masehi. Dengan beberapa kegiatan di kawasan Telaga

Ngebel mendorong kegiatan perekonomian masyarakat yang menyediakan jasa dan produk yaitu penginapan dan rumah makan.

B. Implementasi Fatwa DSN-MUI Nomor 108/DSN-MUI/X/2016 Terhadap Pengembangan Pariwisata Halal Telaga Ngebel Ponorogo

Pengembangan pariwisata halal mempunyai beberapa aspek pengembangan mulai dari destinasi wisata yang menyediakan fasilitas dan pelayanan yang sesuai dengan prinsip syariah dan terhindar kemusyrikan, khurafat dan maksiat maupun perbuatan yang bertentangan dengan agama.

Sebagaimana wawancara berikut ini:

“Wisata Halal adalah wisata yang dikelola dengan prinsip dan nilai islam dengan memperhatikan lingkungan, makanan dan minuman halal, fasilitas ibadah, serta penginapan syariah yang dapat dinikmati semua wisatawan khususnya wisatawan muslim.”²

Dalam pengembangan wisata halal terdapat ketentuan dan kriteria yang harus dipenuhi oleh pengusaha seperti penginapan dan rumah makan yang berjalan sesuai dengan prinsip syariah dan nilai ajaran Islam serta telah memiliki sertifikat halal MUI sebagaimana pedoman penyelenggaraan pariwisata halal.

Penginapan merupakan suatu jenis akomodasi yang mempergunakan sebagian atau seluruh bangunan untuk menyediakan jasa penginapan, dan jasa penunjang lainnya bagi umum yang dikelola secara

² Sulung Danu Adi, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 6 April 2024.

komersial. Dimana pengelolaannya dilakukan secara professional dan didukung oleh tenaga kerja yang memiliki ketrampilan baik.³

Penginapan dibedakan menjadi dua kategori yaitu penginapan yang berbasis umum dan syariah. Dalam penerapan wisata halal penginapan berbasis syariah menjadi tujuan utama dalam mendukung terlaksananya sebuah konsep *halal tourism*. Penginapan syariah merupakan penyedia akomodasi berupa kamar-kamar di dalam suatu bangunan yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makanan dan minuman, kegiatan hiburan, dan atau fasilitas lainnya secara harian dengan tujuan memperoleh keuntungan yang dijalankan sesuai prinsip syariah.⁴ Sebagaimana kutipan wawancara berikut ini:

“Penginapan syariah yaitu penginapan yang mengedepankan nilai dan prinsip islam dalam pelaksanaannya serta menjauhi segala perintahnya dan menyediakan kebutuhan mulai dari fasilitas dan layananan bagi semua wisatawan khususnya wisatawan muslim.”⁵

Pada pariwisata Telaga Ngebel di Kabupaten Ponorogo menyediakan berbagai penginapan yaitu hotel dan villa yang berjumlah 33 dalam penelitian ini pengambilan sampel pada 7 penginapan hal ini dikarenakan satu pemilik mempunyai beberapa cabang penginapan dan 7 penginapan tersebut merupakan tempat yang sering dikunjungi oleh wisatawan menyediakan fasilitas menginap bagi wisatawan yang akan

³ Agus Sulastiyono, “Manajemen penyelenggaraan hotel: seri manajemen usaha jasa sarana pariwisata dan akomodasi,” *Bandung: Alfabeta*, 2001.

⁴ Fatwa DSN-MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah, hlm. 5.

⁵ Samsudin, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 6 April 2023.

berkunjung dan menginap di Telaga Ngebel. Sebagaimana dalam wawancara berikut:

“Penginapan di Telaga Ngebel ini berjumlah 33 dimana terdiri dari hotel dan villa yang dikelola oleh masing-masing pemilik. Dari semua penginapan ada yang memiliki 2-3 cabang penginapan yang dikelola oleh satu pemilik. Penginapan tersebut dinaungi oleh paguyuban penginapan”⁶

Menurut Bapak Sulung Penginapan pada Telaga Ngebel pengelolaannya menggunakan mekanisme penginapan umum atau penginapan bebas dan belum terdapat penginapan dengan prinsip syariah. Seperti dalam kutipan wawancara berikut:

“Penginapan disini kategorinya masih penginapan bebas atau umum dan belum menerapkan sistem seperti penginapan dengan pengelolaan secara prinsip syariah seperti menerima tamu yang sudah menikah. Namun, penginapan di Telaga Ngebel sepatutnya bahwasanya batasan usia menginap yaitu 18 tahun lebih 1 hari dan sudah mempunyai KTP (Kartu Tanda Penduduk) serta bebas menginap dengan siapapun”⁷

Peraturan dalam penerimaan kriteria tamu yang akan menginap didasarkan atas kesepakatan bersama yaitu berdasarkan musyawarah paguyuban. Dalam hal ini dikarenakan penginapan yang masih umum dan bebas sehingga tidak diberlakukan pasangan yang sudah menikah atau suami istri.

Pengunjung yang akan menginap dapat melakukan pemesanan melalui media sosial, *WhatsApp*, dan platform pemesanan penginapan seperti OYO. Dalam pembayarannya menggunakan *Cash* (Tunai), Debit

⁶ Sulung Danu Adi, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 7 Desember 2023

⁷ Sulung Danu Adi, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 7 Desember 2023.

berupa transfer, dan QRIS untuk memudahkan tamu dalam melakukan pembayaran. Seperti kutipan wawancara berikut:

“Tamu yang akan menginap biasanya melakukan *booking* terlebih dahulu atau datang langsung ke penginapan. Kemudian pembayaran kepada pihak penginapan dapat dilakukan dengan menggunakan metode tunai, debit, dan QRIS. Penggunaan metode ini digunakan untuk memudahkan tamu yang menginap apabila tidak membawa uang cash maka dapat melakukan dengan pembayaran digital”⁸

Destinasi Wisata Halal menjamin terkait akan kenyamanan, keamanan, dan ketentraman wisatawan dalam berwisata. Dengan terjaganya kenyamanan dan keamanan akan membuat wisatawan yang berkunjung dan menginap akan menjadi lebih tenang tanpa takut terjadi sesuatu. Sebagaimana kutipan wawancara berikut ini:

“Disetiap penginapan terdapat kamera CCTV dan di lokasi wisata Telaga Ngebel juga diberikan kamera CCTV. Hal ini bertujuan menjaga keamanan dan kenyamanan wisatawan yang berkunjung. Terkait kasus terjadinya perampokan pada salah satu penginapan merupakan musibah yang baru pertama kali terjadi sebelumnya tidak pernah ada kejadian tersebut”⁹

Penetapan operasional layanan mengenai pemberian fasilitas ditentukan oleh kebijakan masing-masing penginapan dan terdapat pula kebijakan yang disesuaikan dengan aturan paguyuban penginapan Telaga Ngebel. Sebagaimana berikut ini kutipan wawancara:

“Dalam penginapan kami menyediakan tempat bersuci dan peralatan ibadah, serta petunjuk arah kiblat untuk memudahkan wisatawan khususnya muslim untuk melaksanakan kewajibannya. Namun, terkait mushola atau ruangan kami belum menyediakan

⁸ Ibid.

⁹ Sulung Danu Adi, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 7 Desember 2023.

karena sudah terdapat Masjid di pinggir Telaga Ngebel yang telah disediakan sebagai fasilitas ibadah”¹⁰

Memenuhi kebutuhan makanan dan minuman untuk wisatawan muslim menurut aturan wisata halal diwajibkan bersertifikasi halal dari MUI. Namun, dalam hal ini belum mendapatkan sertifikasi halal karena kebanyakan penginapan tidak menyediakan atau mengolah makanan sendiri mereka bekerjasama dengan pemilik rumah makan di pinggir Telaga Ngebel. Seperti kutipan wawancara berikut:

“Untuk penyediaan makanan kepada tamu yang menginap kami bekerjasama dengan UMKM di pinggir Telaga Ngebel. Namun, kami juga menyediakan makanan hotel sendiri seperti mie instan, makanan ringan (*snack*), dan minuman yang dimana dalam kemasannya terdapat label halal dari produk tersebut”¹¹

Penginapan pada Telaga Ngebel Ponorogo masih menggunakan sistem penginapan pada umumnya. Namun, memperhatikan kebutuhan wisatawan muslim seperti makanan dan minuman halal, serta fasilitas dan sarana dalam melakukan ibadah.

Dalam pariwisata halal tidak dapat dipisahkan dengan Rumah Makan yang selalu dicari oleh pengunjung wisatawan. Pada Wisata Telaga Ngebel Ponorogo terdapat banyak rumah makan yang berdiri di pinggir telaga yang menyuguhkan keindahan Telaga Ngebel sambil menikmati makanan dan minuman. Salah satu menu makanan yang dicari pengunjung

¹⁰ Samsudin, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 7 Desember 2023.

¹¹ Samsudin, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 7 Desember 2023.

wisatawan yaitu Nila dan Gurame bakar. Sebagaimana kutipan wawancara berikut ini:

“Kami disini menyediakan berbagai olahan makanan yang berbahan dasar unggas, ikan, dan daging sapi. Namun dari berbagai menu tersebut yang menjadi favorit wisatawan yaitu olahan berbahan dasar ikan yaitu Nila dan Gurame yang dimana diolah dengan cara dibakar atau digoreng.”¹²

Sertifikasi halal menjadi bagian aspek terwujudnya sebuah wisata halal. Hal ini bertujuan membantu wisatawan muslim dan non-muslim dalam memudahkan dan membedakan makanan yang akan dikonsumsi. Dengan terdapatnya sertifikasi halal diharapkan dalam menjamin suatu kehalalan produk agar dapat menyempurnakan kewajiban bagi kaum muslim dalam mengkonsumsi produk halal. Berikut ini kutipan wawancara:

“Sertifikasi halal untuk rumah makan kami belum mempunyai. Namun, kami telah dilakukan pendataan oleh KUA atau MUI Kabupaten Ponorogo dengan mengunjungi setiap rumah makan dan telah menyerahkan data-data. Selain itu, kami rumah makan di Telaga Ngebel sudah mempunyai Sertifikat Laik Sehat dari Dinas Kesehatan Ponorogo.”¹³

Dalam persyaratan tersebut terciptanya sebuah makanan dan minuman halal guna mendukung sebuah pariwisata halal di Telaga Ngebel Ponorogo. Seluruh rumah makan di Telaga Ngebel Ponorogo menggunakan bahan-bahan yang halal sebagaimana sesuai dengan syariat Islam. Seperti kutipan wawancara berikut ini:

“Walaupun belum mendapatkan sertifikasi halal dari MUI Ponorogo. Kami disini dalam mengolah makan dan minuman yang disajikan untuk pelanggan yang akan dikonsumsi seratus persen

¹² Anies, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 11 Desember 2023.

¹³ Anies, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 11 Desember 2023.

menggunakan bahan-bahan yang halal dan tidak ada bahan yang dilarang oleh agama dalam mengolah makanan tersebut.”¹⁴

Dalam mendukung terselenggaranya pariwisata halal pada kawasan Telaga Ngebel Ponorogo pada rumah makan disediakan fasilitas ibadah berupa musholla atau ruangan yang di dalamnya terdapat peralatan ibadah seperti sarung, mukena, dan sajadah. Selain itu disediakan tempat untuk bersuci bagi umat muslim yang akan melaksanakan ibadah. Seperti kutipan wawancara berikut ini:

“Rumah makan disini memberikan fasilitas dan sarana dalam menunaikan ibadah bagi umat muslim yang akan menunaikan shalat dengan menyiapkan ruangan musholla dan tempat bersuci serta di dalamnya disediakan mukena, sarung, dan sajadah.”¹⁵

Dengan tersedianya fasilitas ibadah sebagaimana merupakan aspek dari pengembangan pariwisata halal di Telaga Ngebel Ponorogo yang bertujuan menyediakan dan memudahkan umat muslim dalam melakukan wisata tanpa harus meninggalkan kewajibannya sebagai seorang muslim dan menjadikan wisata halal menjadi wisata yang ramah dan dapat dinikmati semua umat beragama.

C. Faktor Pendukung dan Penghambat Dalam Pengembangan Kawasan Pariwisata Halal di Telaga Ngebel Ponorogo

Pariwisata halal dalam pengembangannya dipengaruhi berbagai macam faktor yang menjadi penentu sebuah keberhasilan dari pelaksanaan pengembangan pariwisata halal sesuai dengan prinsip syariah dan pedoman

¹⁴ Indah, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 11 Desember 2023.

¹⁵ Ibid.

penyelenggaraan pariwisata halal menurut Fatwa DSN-MUI Nomor 108/DSN-MUI/X2016.

Dalam pengembangan pariwisata Telaga Ngebel Ponorogo mengalami perkembangan yang menjadikan sebuah konsep pariwisata halal karena tersedianya berbagai fasilitas dan pelayanan yang memenuhi kebutuhan wisatawan muslim dan non-muslim. Adapun berbagai faktor pendukung dan faktor penghambat dari pelaksanaan pariwisata halal di Telaga Ngebel Ponorogo diantaranya:

1. Faktor Pendukung

Faktor pendukung merupakan fondasi utama yang memungkinkan pengembangan pariwisata halal berkembang baik. Dukungan dari pemerintah, masyarakat, dan pelaku industri menjadi kunci keberhasilan terlaksananya pariwisata halal. Faktor ini menjadi perhatian dalam melaksanakan pariwisata halal yang sesuai dengan prinsip dan Fatwa DSN-MUI dengan memenuhi fasilitas dan layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah dan pemerintah daerah. Sebagaimana kutipan wawancara berikut:

“Pemerintah daerah telah melakukan berbagai pengembangan mulai dari penyediaan fasilitas dan pelayanan dalam mendukung pengembangan pariwisata halal yaitu air mancur menari, revitalisasi dermaga dan perbaikan infrastruktur lainnya. Kemudian disediakan tempat ibadah, toilet, dan rumah makan serta penginapan.”¹⁶

Menurut bapak Sulung Danu Adi dalam pembangunan masyarakat meminta untuk perbaikan jalan dan akses menuju Telaga Ngebel

¹⁶ Sulung Danu Adi, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 7 Desember 2023

Ponorogo yang telah direalisasikan oleh pemerintah daerah guna mendukung pengembangan wisata di Telaga Ngebel.

Kemudian dalam fatwa disebutkan bahwasanya pariwisata halal destinasi wisata wajib memiliki fasilitas ibadah yang layak pakai, mudah dijangkau, dan memenuhi persyaratan syariah. Fasilitas ini bertujuan dalam memenuhi kebutuhan wisatawan muslim dalam melaksanakan ibadah. Sebagaimana kutipan wawancara berikut:

“Telaga Ngebel telah memfasilitasi wisatawan khususnya wisatawan muslim dalam melaksanakan ibadah dimana dibangun sebuah Masjid Besar Sabilil Muttaqien yang berada dekat dengan objek wisata. Selain itu, juga terdapat musholla di setiap rumah makan maupun di penginapan.”¹⁷

Dengan adanya objek wisata di Telaga Ngebel menciptakan kemaslahatan dan kemanfaatan secara material maupun spiritual. Dimana banyak pengusaha yang terbantu perekonomiannya mulai dari pengusaha penginapan, rumah makan, dan UMKM setempat. Berikut kutipan wawancara:

“Masyarakat sekitar kawasan Telaga Ngebel banyak berprofesi sebagai pengusaha mulai dari mempunyai penginapan, rumah makan, dan wisata air (kapal naga dan *speedboat*). Dengan adanya wisatawan yang berkunjung memberikan dampak positif bagi pengusaha karena dapat meningkatnya perekonomian.”¹⁸

Pariwisata halal tidak terlepas dari budaya lokal yang menonjolkan keunikan budaya setempat, seperti seni, musik, dan tradisi kuliner yang bertujuan menarik minat wisatawan. Seperti kutipan wawancara berikut:

¹⁷ Samsudin, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 7 Desember 2023

¹⁸ Sulung Danu Adi, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 7 Desember 2023.

“Banyak kegiatan yang diselenggarakan oleh pihak pemerintah seperti larung sesaji dan pergantian akhir tahun seperti pesta rakyat serta kembang api. Selain itu, biasanya ada komunitas mengadakan acara di Telaga Ngebel. Dalam kegiatan ini banyak budaya lokal yang ditampilkan seperti Reyog Ponorogo, festival musik, dan bazar serta masih banyak lagi hiburan.”¹⁹

Hal ini menjadi sebuah bagian dari destinasi wisata yang menghormati nilai-nilai sosial-budaya dan kearifan lokal yang tidak melanggar prinsip syariah. Keberhasilan sebuah pariwisata tidak lepas dari peran sebuah penginapan dan rumah makan karena merupakan aspek penunjang utama dalam memenuhi kebutuhan wisatawan.

Penginapan dan rumah makan dalam pariwisata halal bukan hanya menyediakan akomodasi dan makanan, tetapi mencerminkan nilai kearifan lokal dan nilai-nilai sosial-budal. Keberhasilan destinasi wisata tidak bergantung pada keindahan alam dan situs bersejarah, melainkan seberapa baik penginapan dan rumah makan dalam menghormati prinsip-prinsip syariah.

Penginapan yang bersahabat terhadap pariwisata halal diharapkan memberikan fasilitas yang memenuhi standar kehalalan, mulai dari menyediakan fasilitas, peralatan, dan sarana dalam melaksanakan ibadah, termasuk fasilitas bersuci. Kemudian pengelola dan karyawan/karyawati mengenakan pakaian yang sesuai dengan syariah serta tidak menyediakan fasilitas hiburan yang mengarahkan perbuatan negatif. Seperti kutipan wawancara berikut:

¹⁹ Ibid.

“Penginapan menyediakan fasilitas ibadah seperti mukena, sarung, sajadah, dan petunjuk arah kiblat. Selain itu terdapat tempat bersuci bagi wisatawan yang akan melaksanakan ibadah. Kami disini mengenakan seragam yang telah disediakan oleh pemilik penginapan dan seragam yang disediakan sesuai dengan prinsip syariah.”²⁰

Fasilitas dan sarana memberikan kemudahan wisatawan dalam melaksanakan ibadah bagi wisatawan. Prinsip kehalalan diperluas dalam menyediakan kuliner yang akan dinikmati oleh wisatawan yang berkunjung. Kehalalan tersebut bukan hanya untuk wisatawan muslim melainkan seluruh wisatawan karena konsep pariwisata halal dapat dinikmati oleh semua wisatawan.

Rumah Makan menjadi bagian dalam sektor pariwisata halal dengan menyediakan makanan yang berbahan baku halal, metode memasak yang menjaga kebersihan, dan menyediakan fasilitas dan sarana ibadah pada setiap rumah makan. Seperti kutipan wawancara berikut ini:

“Dalam menyediakan makanan dan minuman bagi wisatawan kami selalu memperhatikan kebersihan dan higienisan dalam memasak makanan dan minuman yang disajikan. Selain itu, kami juga menjamin kehalalan bahan baku yang digunakan dan kami juga memiliki sertifikat laik sehat. Kemudian kami menyediakan fasilitas dalam melaksanakan ibadah mulai dari fasilitas ibadah dan sarana bersuci.”²¹

Penginapan dan rumah makan tidak hanya berfungsi sebagai tempat menginap dan bersantap, melainkan menjadi dari keseriusan suatu destinasi wisata dalam menjaga serta menghargai warisan sosial-budaya dan prinsip-prinsip syariah.

²⁰ Rudi, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 11 Desember 2023.

²¹ Ninez, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 11 Desember 2023.

2. Faktor Penghambat

Di sisi lain sebuah pendorong atas terlaksanannya pariwisata halal terdapat sebuah hambatan yang dapat menghambat dan mempengaruhi dalam keberlangsungan pelaksanaan pariwisata halal seperti terjadinya sebuah kendala umum terkait kurangnya pemahaman dan kesadaran komprehensif terkait kebutuhan wisatawan muslim, seperti kesulitan dalam menyediakan fasilitas dan layanan yang memenuhi standar halal, mengakibatkan ketidaksesuaian dan ketidakpuasan wisatawan.

Penyediaan fasilitas dan pelayanan yang belum sesuai dengan pedoman penyelenggaraan pariwisata halal berdampak sebagai faktor penghambat terlaksanannya sebuah kegiatan pariwisata halal. Faktor penghambat dalam terlaksanannya pariwisata halal khususnya dalam bidang penginapan dan bidang makan pada kawasan pariwisata Telaga Ngebel.

Penginapan dalam prinsip pariwisata halal terhindar dari perbuatan kemusyrikan, kemaksiatan, kemafsadatan, *tabdzir/israf*, dan kemunkaran. Penginapan pada Telaga Ngebel masih tergolong umum dan bebas tidak mengatur terkait pasangan yang menginap harus suami istri dan memilik akta nikah melainkan persyaratan utama yang digunakan hanya 18 tahun lebih 2 hari. Seperti kutipan wawancara berikut ini:

“Tidak terdapat persyaratan khusus dalam menerima tamu untuk menginap, tamu yang menginap harus berusia 18 tahun lebih 2 hari walaupun mempunyai KTP tapi belum berusia 18 tahun lebih 2 hari maka tidak dapat menginap. Selain itu, tidak terdapat persyaratan

khusus dalam menginap ketika membawa pasangan yaitu harus menginap suami istri dan memiliki akta nikah akan tetapi harus sudah 18 tahun lebih 2 hari sudah dapat menginap.”²²

Menurut fatwa DSN-MUI penginapan pada prinsipnya harus bersifat syariah atau dikenal dengan penginapan syariah. Penginapan syariah menjadi aspek dalam fatwa pedoman penyelenggaraan pariwisata halal sebab didalamnya terdapat kriteria usaha penginapan syariah mulai dari akad pembiayaan, persyaratan tamu, fasilitas, dan pelayanan. Penginapan Telaga Ngebel beroperasi dengan penginapan umum belum beralih menjadi penginapan syariah. Sebagaimana kutipan wawancara berikut:

“Perubahan operasional menuju penginapan syariah memerlukan persiapan yang panjang dan tidak dapat berubah secara langsung karena beberapa faktor ketika perubahan minat tamu yang menginap kemungkinan berkurang karena perubahan sistem yang harus syariah sehingga hal ini berdampak pada ekonomi. Untuk perubahan sistem penginapan dalam jangka pendek maupun jangka panjang masih dipikirkan dalam perubahan tersebut.”²³

Perubahan sistem penginapan dapat mempengaruhi dari jumlah tamu yang berkunjung karena perubahan sistem yang dulu masih bersifat bebas dengan tidak adanya sebuah kriteria tamu yang harus berkunjung sesuai dalam peraturan Fatwa DSN-MUI mengenai pedoman penyelenggaraan pariwisata halal.

Penginapan dalam pariwisata halal diwajibkan memiliki sertifikat halal dari MUI seperti penginapan yang bersertifikat halal dan makanan

²² Sulung Danu Adi, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 7 Desember 2023.

²³ Ibid

serta minuman yang bersertifikat halal. Penginapan bersertifikat halal didalamnya berisi pedoman dan panduan mengenai prosedur pelayanan guna menjamin terselenggaranya sesuai dengan prinsip syariah. Penginapan Telaga Ngebel yang bersifat umum mengakibatkan belum mendaftarkan sertifikat halal terhadap penginapan dan makanan serta minuman. Seperti kutipan wawancara berikut ini:

“Sertifikat halal mengenai penginapan dan makanan minuman belum didaftarkan karena sistem penginapan yang masih umum dan belum sepenuhnya menerapkan prinsip syariah. Pendaftaran tersebut juga memerlukan biaya yang cukup tinggi dan proses”²⁴

Penginapan dalam penggunaannya harus diwajibkan menggunakan jasa lembaga keuangan syariah dalam melakukan pelayanan seperti pembayaran dalam pemesanan kamar ataupun lainnya. Dalam pelaksanaannya pembayaran masih menggunakan bank konvensional dan belum menggunakan jasa lembaga keuangan syariah. Seperti kutipan wawancara berikut:

“Pengelolaan pembayaran yang dilakukan menggunakan bantuan bank konvensional dikarenakan tidak semua pelanggan menggunakan bank syariah dan kami belum menggunakan bank syariah dalam memproses setiap pembayaran.”²⁵

Kurang peminatnya penggunaan jasa lembaga keuangan syariah berakibat dari pembayaran yang digunakan masih menggunakan layanan jasa keuangan konvensional. Selain terdapat faktor hambatan

²⁴ Samsudin, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 7 Desember 2023.

²⁵ Dwi, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 11 Desember 2023.

terhadap penginapan terdapat pula hambatan dari layanan destinasi wisata yaitu penyediaan makanan yang telah bersertifikat halal.

Dalam konsep pariwisata halal rumah makan diwajibkan menyediakan makanan dan minuman halal yang terjamin kehalalannya dengan sertifikat halal MUI. Rumah makan pada Telaga Ngebel Ponorogo belum memiliki sertifikat halal dari MUI walaupun sudah dilakukan sebuah pendataan dalam mendaftarkan sertifikat halal. Seperti kutipan wawancara berikut:

“Disini kami belum mendapatkan sertifikat halal. Semua rumah makan telah dilakukan pendataan untuk mendapatkan sertifikat halal tetapi belum ada kelanjutannya lagi dari pendataan tersebut.”²⁶

Menurut Mbak Indah mereka telah didata oleh KUA setempat dalam melakukan pendataan untuk memperoleh sertifikat halal MUI. Selain itu, terdapat rumah makan yang tidak mendaftarkan karena biaya yang cukup mahal dan menganggap usahanya masih kecil. Sebagaimana kutipan wawancara berikut:

“Usaha yang kami jalankan masih terbilang kecil dan biaya pendaftaran yang cukup tinggi serta kami juga menjamin makanan yang diolah disini dipastikan menggunakan bahan-bahan yang halal.”²⁷

Walaupun terdapat jaminan halal terhadap bahan yang digunakan dalam mengelola makanan. Namun, rumah makan menyediakan berbagai menu olahan berbahan dasar daging dan ikan. Dalam masakan berbahan dasar ikan tidak harus mendapatkan sertifikat halal sebab

²⁶ Indah, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 11 Desember 2023.

²⁷ Erna, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 7 Desember 2023.

pengolahannya dilakukan sendiri dan ikan tidak diharamkan walaupun sudah mati. Sedangkan olahan yang berbahan daging memerlukan sertifikat halal dari rumah potong hewan sedangkan belum terdapat rumah potong hewan yang bersertifikat halal. Sebagaimana kutipan wawancara berikut:

“Bahan-bahan masakan kami beli di pasar mulai dari bumbu dapur hingga bahan yang akan digunakan seperti daging ayam dan daging sapi. Untuk bahan makanan berasal dari ikan kami mendapatkan dari tambak yang berada di Telaga Ngebel.”²⁸

Jaminan terhadap makanan dan minuman yang diberikan harus dibarengi oleh sertifikat halal karena dalam pengolahan makanan terdapat berbagai bahan-bahan yang harus mendapatkan sertifikat halal guna menjamin konsumen.

Dengan memperhatikan semua aspek mulai dari faktor pendukung dan faktor penghambat diperlukan cara menghadapi tantangan faktor yang mempengaruhi pariwisata halal diperlukan sebuah kolaborasi dalam mengembangkan pariwisata halal sebagai sektor yang berkelanjutan dan menguntungkan.

²⁸ Ninez, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 11 Desember 2023.

BAB IV

ANALISIS DSN-MUI TERHADAP PENGEMBANGAN KAWASAN PARIWISATA HALAL DI TELAGA NGEBEL PONOROGO

A. Analisis Implementasi Fatwa DSN-MUI Nomor 108/DSN-MUI/X/2016 Terhadap Pengembangan Pariwisata Halal Telaga Ngebel Ponorogo

Dewan Syariah Nasional (DSN) melalui Fatwa DSN Majelis Ulama Indonesia Nomor 108/DSN-MUI/X/2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah telah memberikan penjelasan bahwa usaha penginapan syariah adalah penyediaan akomodasi berupa kamar-kamar di dalam suatu bangunan yang dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum, kegiatan hiburan, dan atau fasilitas lainnya secara harian dengan tujuan memperoleh keuntungan yang dijalankan sesuai dengan prinsip syariah.

Wisata halal bertujuan dalam memudahkan wisatawan muslim dalam melakukan kegiatan berwisata tanpa harus meninggalkan kewajibannya sebagai seorang muslim dalam melakukan ibadah kepada Allah Swt. Dalam penyelenggaraan kegiatan operasional penginapan dalam fatwa didasarkan pada prinsip syariah yang dikelola dengan memperhatikan berbagai macam aturan yang sesuai dengan Fatwa yang telah ditetapkan terkait:

1. Akad Pembiayaan.
2. Sertifikasi Halal dari MUI.

3. Fasilitas Ibadah.
4. Makanan dan minuman halal.
5. Terhindar dari perbuatan maksiat.

Berdasarkan hasil analisa peneliti, pengelolaan operasional penginapan yang termuat dalam Fatwa DSN-MUI Nomor 108/DSN-MUI/X/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah dalam implementasinya pada kegiatan wisata halal di Telaga Ngebel belum sejalan dengan Fatwa yang berlaku.

Secara operasional penginapan yang berjumlah 33 unit di Telaga Ngebel masih dijalankan dengan prinsip umum (konvensional) pada umumnya dan belum terdapat penginapan dengan prinsip syariah sebagaimana ketentuan dalam Fatwa. Namun, konsep penginapan tetap memperhatikan aspek-aspek spiritual Islam. Adapun berbagai kegiatan operasional yang belum sejalan dengan Fatwa DSN MUI Nomor 108/DSN-MUI/X/2016 yang diterapkan oleh penginapan di Telaga Ngebel yaitu:

1. Belum terdapatnya sertifikasi halal terkait penginapan, makanan, dan minuman dari MUI.
2. Persyaratan yang mudah dalam menginap yaitu harus berumur 18 Tahun dan tidak mengatur terkait pasangan yang menginap harus sudah suami istri.
3. Belum menggunakan jasa lembaga keuangan syariah dalam melakukan pelayanan.

Sebagaimana sudah dipaparkan sebelumnya, penerapan ketentuan fatwa DSN-MUI Nomor 108/DSN-MUI/X/2016 Tentang Hotel Syari'ah dalam hal pelayanan adalah:

1. Akad antara penginapan dan wisatawan yaitu akad *ijarah*.

Akad yang digunakan pada penginapan di Telaga Ngebel Ponorogo yaitu Akad *Ijarah* (sewa) atau pemindahan hak pakai atas suatu barang dan jasa dengan imbalan (sewa upah) tanpa diikuti pemindahan kepemilikan hak milik atau barang yang disewa. Dalam pembiayaan yang digunakan sudah memenuhi prinsip sewa secara hukum muamalah yaitu dengan prinsip *ijarah*. Namun, dalam pembayarannya masih menggunakan lembaga keuangan konvensional belum menggunakan pelayanan lembaga keuangan syari'ah.

2. Penginapan tidak boleh menyediakan fasilitas akses dan hiburan yang mengarah pada kemusyrikan, maksiat, pornografi dan tindakan asusila.

Dalam penginapan di Telaga Ngebel yang masih berbasis umum masih disalahgunakan oleh oknum pengunjung dimana mereka melakukan pemesanan kamar untuk berdua yang bukan berstatus suami-istri. Hal ini dikarenakan tidak adanya sebuah aturan khusus yang dibuat oleh pihak penginapan yang mewajibkan harus bersuami istri melainkan persyaratan yang telah disepakati yaitu persyaratan menginap harus sudah berusia 18 Tahun. Dengan persyaratan seperti ini dapat menimbulkan perilaku maksiat yaitu tindak asusila dan pornografi atau perbuatan zina yang bertentangan dengan implementasi fatwa.

Perbuatan ini dilarang oleh agama sebagaimana dalam firman Allah SWT:

وَلَا تَقْرُبُوا الزَّيْنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Artinya: “Janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya (zina) itu adalah perbuatan keji dan jalan terburuk”. (QS. Al-Isra’: 32)

3. Makanan dan minuman yang disediakan penginapan wajib mendapatkan sertifikasi halal

Belum adanya kepemilikan sertifikasi halal mengenai makanan dan minuman pada penginapan di Telaga Ngebel dikarenakan sistem penginapan yang masih menggunakan operasional umum dan terdapat penginapan yang hanya menyediakan snack dan minuman sehingga beranggapan tidak perlu memiliki sertifikasi halal sebab dalam makanan dan minuman yang mereka sediakan sudah terdapat label halal. Selain itu makanan dan minuman yang disediakan di penginapan kerjasama dengan Rumah Makan di Pinggir Telaga Ngebel. Namun, pihak penginapan menjamin yang mereka sajikan merupakan olahan yang halal.

4. Menyediakan fasilitas dan sarana yang memadai untuk pelaksanaan ibadah dan fasilitas bersuci.

Penginapan Telaga Ngebel telah menyediakan fasilitas ibadah sebagaimana dari implementasi Fatwa dalam memudahkan wisatawan muslim yang akan melaksanakan ibadah. Fasilitas yang disediakan

seperti sarung, mukena, sajadah, tanda arah kiblat, dan tempat bersuci. Selain itu wisata Telaga Ngebel juga menyediakan Masjid yang telah disediakan untuk wisatawan muslim.

5. Pengelola dan karyawan/karyawati penginapan wajib mengenakan pakaian yang sesuai dengan syariah.

Pengelola dan karyawan/karyawati penginapan mengenakan seragam yang disediakan oleh penginapan. Seragam yang digunakan sudah memenuhi implementasi pakaian dengan sesuai prinsip syariah sebab telah menutupi aurat sebagaimana dari tujuan dari Fatwa Penyelenggaraan Pariwisata Halal.

6. Penginapan wajib memiliki pedoman dan panduan mengenai prosedur pelayanan penginapan guna menjamin terselenggaranya pelayanan yang sesuai dengan prinsip syariah.

Pedoman dan panduan mengenai prosedur pelayanan penginapan sesuai dengan prinsip syari'ah belum di implementasikan karena penginapan yang masih dengan sistem umum atau konvensional dan belum dijalankan dengan menggunakan sistem penginapan syariah, maka pedoman dan panduan tersebut tidak tersedia di penginapan. Hanya terpasang terkait peraturan penginapan secara umum.

7. Penginapan wajib menggunakan jasa Lembaga Keuangan Syariah dalam melakukan pelayanan.

Dalam melakukan pembiayaan dan pembayaran masih menggunakan jasa lembaga keuangan konvensional. Hal ini

dikarenakan kurangnya peminat dari penggunaan bank syariah pada pihak pengelola penginapan dan tamu yang menginap sehingga pelayanan pembayaran dengan jasa keuangan syariah tidak digunakan.

Berkaitan dengan ketentuan Fatwa DSN MUI Nomor 108/DSN-MUI/X/2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah bahwa Destinasi Wisata dan Penginapan memiliki kewajiban dalam menyediakan makanan dan minuman halal yang telah mendapatkan Sertifikat Halal MUI. Sertifikat halal sangat penting karena ketiadaan sertifikat halal dapat menimbulkan keraguan terkait kehalalan makanan dan minuman yang dijual kepada pengunjung atau wisatawan. Selain itu, sertifikat halal bertujuan memudahkan wisatawan muslim dan non muslim dalam menikmati makanan dan minuman tanpa kekhawatiran.

Makanan dan minuman halal merupakan sesuatu yang dibolehkan berdasarkan syariat yaitu Al-Qur'an dan Hadist. Sebagaimana firman Allah SWT:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ

Artinya: “Wahai manusia, makanlah sebagian (makanan) di bumi yang halal lagi baik dan janganlah mengikuti langkah-langkah setan. Sesungguhnya ia bagimu merupakan musuh yang nyata”. (QS. Al-Baqarah: 168)

Menurut hasil analisa peneliti, makanan dan minuman yang disediakan oleh pihak penginapan maupun yang terdapat dalam destinasi wisata belum memiliki sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Penginapan Telaga Ngebel Ponorogo tidak menyediakan makanan secara

keseluruhan mereka melakukan kerjasama dengan Rumah Makan yang berada pada pinggir telaga untuk memenuhi kebutuhan para tamu yang menginap.

Penginapan di Telaga Ngebel hanya menyediakan makanan dan minuman berupa snack, mie instan, dan minuman yang berupa *sachet* atau jus. Menu penginapan yang dijual semuanya sudah mendapatkan label halal dari produk yang mereka beli sehingga kehalalan produk sudah dipastikan oleh pihak penginapan walaupun penginapan tidak mendapatkan sertifikat halal MUI.

Rumah makan pada Telaga Ngebel bekerjasama dengan pihak penginapan dalam menyediakan makanan dan minuman serta memberikan pelayanan langsung kepada wisatawan yang mengunjungi rumah makan secara langsung. Sertifikat halal dari MUI terkait makanan dan minuman belum dimiliki oleh Rumah Makan yang telah beroperasi di Telaga Ngebel. Namun, pengadaaan sertifikat halal makanan telah dilakukan pendataan oleh KEMENAG (Kementerian Agama) melalui Kantor Urusan Agama untuk melakukan pendataan secara langsung kepada pihak rumah makan.

Meskipun belum mendapatkan sertifikat halal dari MUI pihak Rumah Makan memberikan jaminan terhadap para pembeli terkait kehalalan makanan dan minuman yang dijual dengan cara memastikan bahan-bahan, cara masak telah baik dan benar sesuai dengan prinsip syariat. Hal ini dapat diamati dari segi bahan dan bumbu-bumbu serta pengelolaan makanan dan minuman dikelola dengan bersih dan benar. Selain itu, Rumah

makan sudah memiliki Serfitikat Laik Sehat yang telah dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan bertujuan sebagai pengawasan pemerintah dalam rangka melindungi konsumen dan menurunkan risiko gangguan kesehatan bagi masyarakat.

Kemudian tidak terdapatnya tempat hiburan seperti *Karaoke* dan *Coffee Bar* yang berada dalam penginapan dan kawasan pinggir Telaga Ngebel. Hal ini berdampak pada tidak adanya penjualan minuman yang mengandung *khamar* (minuman keras). Dengan tidak adanya tempat hiburan seperti diatas, maka terkait keamanan dan kenyamanan wisatawan terjaga dari tindak kriminalitas.

B. Analisis Fatwa DSN-MUI Nomor 108/DSN-MUI/X/2016 Terhadap Faktor Pendukung dan Penghambat Pariwisata Halal Telaga Ngebel Ponorogo

Berdasarkan hasil penelitian terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi keberhasilan pariwisata halal di Telaga Ngebel Ponorogo yaitu faktor pendukung pariwisata halal dan faktor penghambat dari sebuah keberlangsungan pariwisata halal.

Faktor pendukung pariwisata halal di Telaga Ngebel Ponorogo berdasarkan Fatwa DSN-MUI Nomor 108/DSN-MUI/X/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah yaitu

1. Pariwisata adalah kegiatan wisata yang didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah.

Penyediaan fasilitas dan layanan dari pemerintah merupakan upaya dari pemerintah dalam mendukung pengembangan pariwisata di kawasan Telaga Ngebel Ponorogo. Pembangunan ini mejadi dasar dari memenuhi kebutuhan wisatawan dalam berkunjung dan dapat dinikmati oleh semua orang khususnya dengan memperhatikan kebutuhan wsatawan muslim seperti fasilitas bersuci dan beribadah serta infrastruktur pendukung objek wisata yaitu dermaga, air mancur menari, patung baru klinting, tugu identitas objek wisata, gazebo, dan gapura masuk Telaga Ngebel. Kemudian fasilitas masjid, penginapan, rumah makan, toilet umum, puskesmas, dan perbaikan tanggul dan jalan.

2. Menciptakan kemaslahatan dan kemafaatan baik secara material maupun spiritual.

Dengan adanya pariwisata halal memberikan dampak positif bagi masyarakat sekitar kawasan wisata Telaga Ngebel yaitu memberikan dampak perekonomian masyarakat dengan membuka usaha untuk memenuhi kebutuhan wisatawan mulai dari penginapan, rumah makan, angkringan, dan penyewaan kegiatan wisata lainnya. Secara materiala berdampak pada meningkatnya pendapatan perekonomian masyarakat.

3. Menghormati nilai-nilai sosial-budaya dan kearifan lokal yang tidak melanggar prinsip syariah.

Kegiatan wisata tidak terlepas dari budaya lokal yang menunjukkan seni dan budaya serta atraksi yang bertujuan dalam menarik wisatawan dalam berkunjung di Telaga Ngebel Ponorogo. Budaya lokal

ditampilkan bertujuan mengangkat kemaslahatan dan kemnafaatan baik spiritual dan material pengusaha dengan menampilkan kesenian Reyog Ponorogo, Festival Musik, *Larung Sesaji*, bazar, dan masih banyak lagi budaya serta kesenian lokal yang ditampilkan.

4. Fasilitas ibadah yang layak pakai, mudah dijangkau, dan memenuhi persyaratan syariah.

Konsep wisata halal bertujuan dalam memberikan semua fasilitas kepada semua wisatawan yang berkunjung untuk melakukan kegiatan wisata tetapi tetap memperhatikan kebutuhan wisatawan Muslim salah satunya dalam melaksanakan kegiatan ibadah. Wisata Telaga Ngebel menyediakan fasilitas ibadah mulai dari Masjid hingga fasilitas ibadah yang disediakan oleh pemilik usaha penginapan dan rumah makan semuanya menyediakan mulai dari tempat bersuci hingga peralatan ibadah seperti mukena, sarung dan sajadah.

5. Pengelola dan karyawan/karyawati penginapan wajib mengenakan pakaian yang sesuai dengan syariah.

Penggunaan pakaian yang sesuai dengan syariah dalam melayani wisatawan yang menginap merupakan bagian ketentuan dalam penyelenggaraan wisata halal guna terjaminnya terselenggarannya pelayanan hotel yang ramah terhadap wisatawan Muslim.

6. Destinasi wisata wajib memiliki makanan dan minuman halal yang terjamin kehalalannya dengan Sertifikat Halal MUI.

Kegiatan wisata tidak terlepas dari tersediannya makanan dan minuman khas setiap daerah tersebut. Pada Telaga Ngebel terdapat beberapa banyak Rumah Makan yang menyediakan makanan dan minuman dengan memperhatikan bahan baku yang digunakan, metode memasak yang menjaga kebersihan dan sesuai syariat Islam serta setiap Rumah Makan mempunyai Sertifikat Laik Sehat dari Dinas Kesehatan. Dalam setifikasi halal terdapat beberapa makanan yang tidak memerlukan regulasi sertifikat halal seperti buah-buahan dan olahan makanan berbahan dasar ikan.

Wisata halal dikembangkan demi memenuhi kebutuhan wisatawan pasar wisatawan Muslim seperti penyediaan layanan ramah Muslim yaitu tempat ibadah yang bersih dan layak, menyediakan makanan dan minuman halal, bebas maksiat. Akan tetapi, dalam praktiknya wisata halal masih mengalami berbagai hambatan. Adapun hambatan menurut Fatwa DSN-MUI Nomor 108/DSN-MUI/X/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah yaitu:

1. Belum adanya regulasi Pemerintah Daerah Kabupaten Ponorogo.

Dalam pengembangan wisata halal diperlukan regulasi spesifik yang mengatur tentang wisata halal. Kegiatan wisata halal memiliki karakteristik yang berbeda dari pariwisata umumnya sehingga diperlukan regulasi guna mengatur berjalannya pariwisata halal yang sesuai dengan prinsip Fatwa DSN-MUI Nomor 108/DSN-MUI/X/2016

tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah.

2. Penginapan tidak boleh menyediakan fasilitas akses pornografi dan tindakan asusila dan destinasi wisata wajib terhindar dari maksiat, zina, pornografi, pornoaksi, minuman keras, narkoba, dan judi.

Pada prinsipnya penginapan masih beroperasi konvensional dan umum dengan memberikan fasilitas ibadah kepada wisatawan Muslim yang menjadi tujuan dari konsep pariwisata halal. Namun, terdapat kemudahan dalam pemberian akses menginap yang dapat menimbulkan perbuatan yang mengarah kepada pelanggaran norma hukum dan norma agama seperti menginapnya pasangan yang belum menikah dan menginap sehingga dapat menimbulkan terjadinya pernikahan di bawah umur yang menghambat dalam pelaksanaan konsep pariwisata halal yang menjamin bahwa kegiatan wisata halal harus terhindar dari perbuatan maksiat yang dilarang agama.

3. Penginapan dalam pariwisata halal harus beroperasi dengan prinsip syariah yang menyediakan kamar dalam suatu bangunan dengan pelayanan makan dan minum, kegiatan hiburan, dan fasilitas harian sesuai prinsip syariah dengan tujuan mencapai keuntungan.

Pada dasarnya penginapan di Telaga Ngebel beroperasi masih dengan cara konvensional dengan terdapat beberapa fasilitas dan pelayanan yang beberapa telah memenuhi prinsip pariwisata halal.

Namun, dalam konsep penerapan penginapan masih konvensional dimana belum memenuhi beberapa ketentuan dalam fatwa diantaranya:

- a. Tidak adanya kriteria khusus dalam menerima tamu seperti pasangan yang akan menginap.
 - b. Belum terdapatnya sertifikat halal MUI terkait makanan dan minuman.
 - c. Menggunakan Jasa Lembaga Keuangan Syariah dalam melakukan pelayanan.
 - d. Penginapan yang bebas dimananya dimanfaatkan pasangan yang belum menikah dalam melakukan perbuatan yang melanggar norma hukum dan norma agama.
 - e. Belum adanya perubahan penginapan yang umum menjadi penginapan syariah dipengaruhi oleh faktor ekonomi dan kesiapan dari pihak pemilik penginapan dengan sistem syariah sehingga diperlukan waktu.
4. Rumah makan dalam destinasi wisata terdapat rumah makan yang wajib memiliki makanan dan minuman halal yang terjamin kehalalannya dengan sertifikat halal MUI.

Sertifikat halal terhadap makanan memberikan jaminan halal kepada wisatawan khususnya wisatawan Muslim dalam menikmati makanan dan minuman tanpa adanya keraguan dalam menikmati hidangan. Namun, pada Rumah Makan di Telaga Ngebel belum mempunyai sertifikat halal tetapi telah dilakukan pendataan oleh KUA dalam

mempercepat sertifikat halal makan dan minuman tetapi terdapat kendala dari pendataan tersebut dikarenakan berbagai macam olahan makanan dan minuman sehingga mengakibatkan perbedaan terhadap kategori masakan terhadap bahan baku yang digunakan.

Selain itu, belum terdapatnya rumah potong hewan yang bersertifikat halal di Kabupaten Ponorogo sehingga berdampak terjadi kesulitan dalam sertifikat halal makanan pada kategori masakan daging. Selain itu, dalam mendapatkan sertifikat halal terhadap makanan dan minuman memerlukan biaya cukup tinggi dan waktu pemeriksaan uji halal yang cukup lama dikarenakan berbagai macam hidangan menu. Para pengusaha beranggapan bahwasannya usaha yang dijalankan masih terbilang kecil dan tidak mampu dalam menutupi biaya pendaftaran sertifikat halal.

Belum memiliki sertifikat halal MUI pada rumah makan mengakibatkan hambatan bagi sebuah pariwisata halal dalam memberikan jaminan kehalalan makanan dan minuman yang telah bersertifikat halal MUI walaupun ada jaminan secara lisan oleh pelaku usaha rumah makan akan tetapi beberapa aspek menjadi pertimbangan dalam pemberian jaminan tersebut. Sehingga diperlukan kepemilikan sertifikat halal menjadi komitmen pelaku usaha untuk melindungi hak konsumen dan mendukung terjalannya pariwisata halal.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah penulis jelaskan di atas, maka kesimpulan dari penulisan skripsi yang berjudul, "Tinjauan Fatwa DSN MUI Nomor 108/DSN-MUI/X/2016 Terhadap Pengembangan Kawasan Pariwisata Halal Telaga Ngebel Ponorogo" sebagai berikut:

1. Berdasarkan implementasi Fatwa DSN-MUI Nomor 108/DSN-MUI/X/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah terhadap pengembangan Wisata Halal di Telaga Ngebel Ponorogo belum sepenuhnya memenuhi aspek dari konsep wisata halal yang terdapat dalam pedoman Fatwa walaupun telah memenuhi berbagai macam kebutuhan wisatawan muslim mulai dari pembangunan fasilitas dan layanan yang ramah terhadap wisatawan Muslim.
2. Faktor yang memengaruhi keberhasilan dari wisata halal di Telaga Ngebel Ponorogo berdasarkan Fatwa DSN-MUI Nomor 108/DSN-MUI/X/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah yaitu pariwisata pada Telaga Ngebel telah memenuhi beberapa aspek dalam fatwa mulai dari fasilitas ibadah, fasilitas pendukung kegiatan wisata halal yang disediakan oleh pemerintah daerah dan berbagai macam kebutuhan wisatawan muslim.

Namun, terdapat hambatan dalam pelaksanaan pariwisata halal di Telaga Ngebel karena belum sesuai Fatwa pedoman pelaksanaan pariwisata halal karena belum menerapkan menerapkan prinsip syariah dan kendala dalam mendapatkan sertifikat halal MUI serta belum terdapatnya regulasi secara spesifik dalam mengatur pariwisata halal walupun telah dilakukan kegiatan wisata halal.

B. Saran

1. Pemerintah Daerah melakukan sosialisasi kepada pengelola wisata tentang pengembangan pariwisata halal sebagaimana implementasi Fatwa DSN-MUI Nomor 108/DSN-MUI/X/2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah. Melalui kegiatan ini, diharapkan para pengelola paham mengenai prinsip-prinsip syariah yang harus diintegrasikan dalam penyelenggaraan wisata sehingga menciptakan destinasi wisata halal yang sesuai dengan prinsip syariah dan menarik wisatawan.
2. Dinas Pariwisata dapat meningkatkan promosi pariwisata halal dengan mengembangkan paket wisata yang memperhatikan kebutuhan dan prinsip-prinsip syariah, serta memberikan informasi tentang fasilitas halal yang tersedia. Selain itu, kerjasama dengan lembaga sertifikasi halal dan promosi melalui platform digital dapat meningkatkan daya pariwisata halal.
3. Masyarakat diharapkan mendukung terlaksananya pariwisata halal dengan meningkatkan pemahaman prinsip-prinsip halal, mendorong

pengembangan usaha halal, aktif mempromosikan destinasi halal di media sosial, dan menjaga budaya serta tradisi lokal sesuai dengan nilai-nilai Islam. Dengan kontribusi aktif masyarakat berperan penting dalam memperkuat pariwisata halal.



DAFTAR PUSTAKA

Referensi Buku:

- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta. 2002.
- Fadhil Surur. *Wisata Halal Konsep dan Aplikasi. Sulawesi Selatan*: Alauddin University Press. 2020.
- Gulo, W. *Metode Penelitian*. Jakarta: Grasindo. 2002.
- Hasan, Iqbal. *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*. Jakarta: Ghalia Indonesia. 2002.
- Ibnu Elmi AS Pelu, Rahmad Kurniawan, & Wahyu Akbar. *Pengembangan Wisata Halal Dalam Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Daerah*. Yogyakarta: Penerbit K-Media. 2020.
- I Ketut Suwena dan I Gusti Widyatmaja. *Pengetahuan Dasar Ilmu Pariwisata Denpasar*. Bali: Pustaka Larasan. 2017.
- Kemenpar. *Kajian Pengembangan Wisata Syariah*. Jakarta: Asdep Litbang Kebijakan Kepariwisata. 2015.
- Margono. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta. 1997.
- Muhammad Yasir Yusuf, Inayatillah, & Isnaliana. *Wisata Halal Aceh*. Banda Aceh: Ar-Raniry Press. 2021.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta. 2011.
- Suryabrata, Sumardi. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 1998.
- Suwendra, Wayan. *Metodologi Penelitian Kualitatif dalam Ilmu Sosial, Pendidikan, Kebudayaan, dan Keagamaan*. Bandung: Nilacakra. 2018.
- Yoeti, Oka A. *Perencanaan dan Pengembangan Pariwisata*. Jakarta: Pradnya Paramita. 2008.

Referensi Artikel Ilmiah

- Azizah, Rosita Nur, and Hipolitus Kristoforus Kewuel. "CENTRAL VERSUS REGIONAL: MEMBACA KONSEP PARIWISATA HALAL KOTA BATU." *Kusa Lawa* 1, no. 2 (November 25, 2021): 16–35.
- Adinugraha, H. H., Sartika, M., & Kadarningsih, A. "Desa Wisata Halal: Konsep Dan Implementasinya Di Indonesia. *Jurnal Human Falah*, 5(1), 28–48." *Human Falah* 5, no. 1 (2018).
- Hasan, Fahadil Amin Al. "Penyelenggaraan Parawisata Halal Di Indonesia (Analisis Fatwa Dsn-Mui Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah)." *Al-Ahkam Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Hukum* 2, no. 1 (2017).
- Nisa, Fauzatul Laily. "PENGEMBANGAN WISATA HALAL DI JAWA TIMUR DENGAN KONSEP SMART TOURISM," *Journal of Islamic Tourism, Halal Food, Islamic Traveling, and Creative Economy* 2, no. 1 (7 April 2022): 13–26.
- Noviantoro, Kurnia Maulidi, and Achmad Zurohman. "Prospek Pariwisata Syariah (Halal Tourism): Sebuah Tantangan Di Era Revolusi Industri 4.0." *Equilibrium: Jurnal Ekonomi Syariah* 8, no. 2 (2020).
- Rethel, Lena. "Corporate Islam, Global Capitalism and the Performance of Economic Moralities." *New Political Economy* 24, no. 3 (2019).
- Rezqy, Vira Oktaviani, and Khusnul Fikriyah. "Peran Quadruple Helix Dalam Pengembangan Pariwisata Halal Di Kawasan Wisata Cisarua-Lembang." *Jurnal Ekonomika Dan Bisnis Islam* 4, no. 3 (2022).
- Setiyono, Ahmad, Lathiefa Rusli, Hartomi Maulana, and Rahma Yudi Astuti. "Sikap Pelaku Pariwisata Terhadap Potensi Wisata Syariah Di Obyek Wisata Telaga Ngebel Ponorogo." *Journal of Management and Business Review* 18, no. 1 (2021).
- Subarkah, Alfawi Ridho. "Diplomasi Pariwisata Halal Nusa Tenggara Barat." *Intermestic: Journal of International Studies* 2, no. 2 (2018).
- Sutono, Anang, Shahrudin Tahir, Sumaryadi Sumaryadi, Andre Hernowo, and Wisnu Rahtomo. "The Implementation of Halal Tourism Ecosystem Model in Borobudur Temple as Tourism Area." *Indonesian Journal of Halal Research* 3, no. 1 (2021).
- Ulum, Fahrur. "Inovasi Pariwisata Syariah Di Indonesia: Analisis Fatwa MUI No. 108/MUI-DSN/X/2016." *TSAQAFAH* 15, no. 1 (2019).

Wahidati, Lufi, and Eska Nia Sarinastiti. "Perkembangan Wisata Halal Di Jepang." *Jurnal Gama Societa* 1, no. 1 (2018).

Wijaya, Temmy, Siti Nurbayah, Fatimatus Zahro, and Fitria Ningsih. "Pariwisata Halal Di Indonesia: Kajian Terhadap Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI)." *TRILOGI: Jurnal Ilmu Teknologi, Kesehatan, Dan Humaniora* 2, no. 3 (2021).

Referensi Skripsi, Tesis, dan Disertasi:

Ahmad Haikal," Analisis Dampak Pariwisata Halal Dalam Menunjang Keberlanjutan Ekonomi, Sosial, dan Budaya Masyarakat di Kecamatan Lhoknga Kabupaten Aceh Besar", *Skripsi*, UIN Ar-Raniry. 2020.

Fajar Peunoh Daly, "Pengaruh Wisata Halal Terhadap Kepuasan Wisatawan Berkunjung ke Kota Banda Aceh", *Skripsi*, UIN Ar-Raniry. 2019.

Ivansyah Hafif Harahap, "Potensi Pengembangan Pariwisata Halal Dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat di Kabupaten Asahan", *Skripsi*, UIN Syarif Hidayatullah. 2023.

Layin Lia Febriana, "Analisis Potensi Pengembangan Wisata Halal (Halal Tourism) Pada Destinasi Wisata Lereng Gunung Wilis Kabupaten Madiun", *Skripsi*, IAIN Ponorogo. 2021.

Mei Sari. "Analisis Pengembangan Pariwisata Halal Dalam Meningkatkan Perkonomian Daerah Perpektif Ekonomi Islam (Studi Pada Dinas Pariwisata Kabupaten Pesisir Barat)", *Skripsi*, UIN Raden Intan. 2020.

Referensi Peraturan:

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2019 tentang Kepariwisataaan

Fatwa DSN-MUI Nomor 108/DSN-MUI/X/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah bahwa Pariwisata Syariah

Referensi Internet:

Dinas Pariwisata, "Wisata Religi", <https://disbudparpora.ponorogo.go.id/wisata-religi/> (diakses pada tanggal 11 Oktober 2023)

Global Muslim Travel Index. "MasterCard-CrescentRating Global Muslim Travel Index 2017." Diakses 17 April 2021, no. May (2016).

Jihan, "Sah, Ponorogo Punya Perda Pengembangan Potensi Wisata", dalam <https://pdiperjuangan-jatim.com/sah-ponorogo-punya-perda-pengembangan-potensi-wisata/>, (diakses pada tanggal 18 Januari 2024).

Kemenparekraf, "Indonesia Raih Peringkat Pertama Global Muslim Travel Index" <https://www.kemenparekraf.go.id/berita/siaran-pers-indonesia-raih-peringkat-pertama-global-muslim-travel-index> (diakses pada tanggal 10 October 2023)

